

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA
OLEH BAZNAS DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
MUSTAHIK DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**AINUN PARADIBA
NIM. 2020203874236009**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA
OLEH BAZNAS DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
MUSTAHIK DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**AINUN PARADIBA
NIM.2020203874236009**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha oleh BAZNAS dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Ainun Paradiba

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874236009

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.6887/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023

Disetujui oleh,-

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Sulkarnain, S.E., M.Si.

NIP : 19881005 201903 1 005


(.....)


(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Huzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha
oleh BAZNAS dalam Meningkatkan Ekonomi
Mustahik di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Ainun Paradiba

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874236009

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.6887/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H	(Ketua)	(.....)
Sulkarnain, S.E., M.Si.	(Sekretaris)	(.....)
Prof. Dr. Hannani, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
A. Rio Makkulau Wahyu, M.E.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dekan, Dr. Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ اَلْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى
اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih, Ayahanda Mahmud dan Ibunda Suriana. Yang tak hentinya mengirimkan doa tulus dan segala pengorbanan yang diberikan sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik. Dan tak lupa kepada adik-adik ku(Nurul Aulia, Muh. Fadli dan Fahri) dan keluarga karena selalu memberikan motivasi baik dukungan fisik maupun material.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H. dan Bapak Sulkarnain, S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan Pembimbing II. Atas segala bimbingan serta arahan yang diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku penanggung jawab Program studi Manajemen Zakat dan Wakaf atas jasanya mengembangkan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf menjadi lebih baik seperti saat ini dan telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendidik dan menasihati selama penulis di bangku kuliah IAIN Parepare.
5. Bapak dan ibu serta staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Kepada pimpinan dan seluruh jajaran kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta kepada Mustahik yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis dalam skripsi ini
8. Kepada sahabat seperjuangan Rema Squad yang selalu memberi semangat, solusi dan bantuan. Terima kasih untuk kalian
9. Teman-teman seperjuangan di manajemen zakat dan wakaf angkatan 20 yang telah kebersamai dan memberikan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih untuk kalian.
10. Dan juga terima kasih kepada adik Nurlela kadir yang telah membantu dan menemani penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal jariyah serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, oleh karena itu penulis sangat

mengharapkan masukan dari berbagai pihak berupa kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Januari 2025
10 Rajjab 1446 H

Penyusun,


Aihun Paradiba
NIM. 02038742360099



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

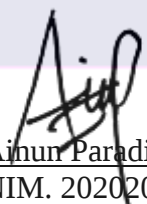
Mahasiswa yang beranda tangan dibawah ini:

Nama : Ainun Paradiba
NIM : 2020203874236009
Tempat/Tgl. Lahir : Pekkabata, 28 Juli 2002
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul skripsi : Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha oleh BAZNAS dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Januari 2025
10 Rajjab 1446 H

Penulis,


Ainun Paradiba
NIM. 2020203874236009

ABSTRAK

Ainun Paradiba, *Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha oleh Baznas dalam meningkatkan ekonomi mustahik di Kabupaten Pinrang*. (Dibimbing oleh Ibu Rukiah an Bapak Sulkarnain).

Program bantuan modal usaha oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mustahik (penerima zakat) yang memiliki potensi usaha tetapi mengalami keterbatasan modal. Bantuan berbasis dana ZIS untuk mendukung keberlanjutan usaha pelaku UMKM. Namun, ada juga mustahik masih kesulitan mempertahankan usaha mereka meskipun sudah menerima bantuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prosedur penyaluran bantuan modal usaha pada BAZNAS Kabupaten Pinrang, serta untuk menganalisis efektivitas penyaluran bantuan modal usaha untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

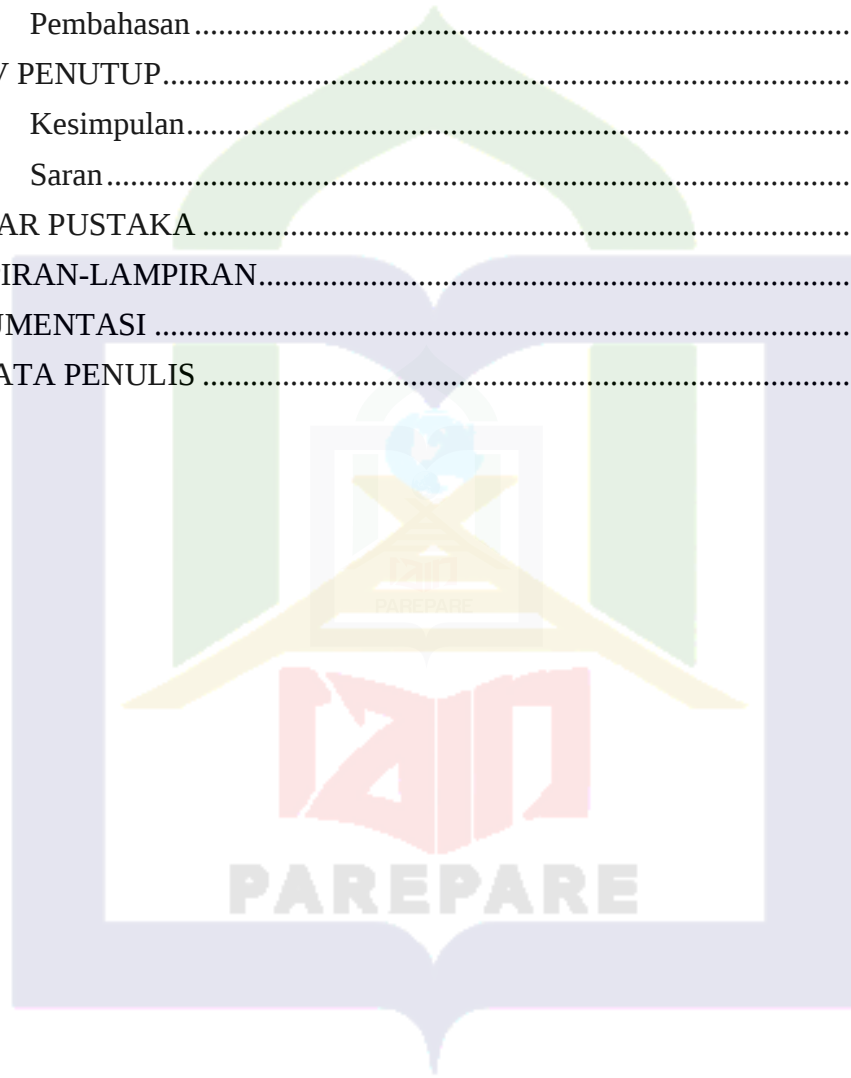
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prosedur penyaluran bantuan modal usaha pada BAZNAS Kabupaten Pinrang melalui beberapa tahapan penting agar memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalam memberdayakan mustahik (penerima zakat) seperti, sosialisasi program, pengajuan permohonan, survey lapangan, seleksi (persetujuan), penyaluran, dan pendampingan dan monitoring. 2) Penyaluran program bantuan modal usaha produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pinrang sudah terbilang efektif. Hal ini terbukti karena penerima bantuan modal usaha produktif sudah tetap sasaran dan sudah ada peningkatan ekonomi pada Mustahik yang mendapatkan bantuan usaha. Namun, ada beberapa juga mustahik pendapatannya tidak tetap. Maka masih dibutuhkan peningkatan.

Kata kunci : Efektivitas, Penyaluran Bantuan Modal Usaha, Peningkatan Ekonomi Mustahik. BAZNAS Kabupten Pinrang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Teoritis	11
1. Efektivitas	11
2. Modal Usaha	14
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	18
4. Peningkatan ekonomi mustahik	21
C. Kerangka Konsptual	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	32

E. teknik pengumpulan data.....	33
F. Uji Keabsaan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
DOKUMENTASI	XV
BIODATA PENULIS	XIX



DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha	6



DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Jumlah lampiran	Halaman
1.	Surat Penetapan Pembimbing	II
2.	Surat Pengantar Observasi	III
3.	Surat Permohonan Penelitian	IV
4.	Surat Izin Penelitian	V
5.	Surat Selesai Meneliti	VI
6..	Surat Keterangan Wawancara	VII
7.	Dokumentasi Wawancara	XV
8.	Biodata	XIX

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Tha</i>	Th	Te dan ha
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawa)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Shad</i>	ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ta</i>	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Koma terbalik keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	,	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>Dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. *Maddah*

Madda atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
نَا/يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qila*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al- Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu 'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ* - *يِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيّ : ‘*Arabi* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

عَلِيّ : *Ali* (bukan ‘*Alyy* atau ‘*Aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*ال*) *alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *Asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *Az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

عَدُوٌّ : ‘*Aduwwun*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dinullah*

بِاللَّهِ : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمَّ فِي رَحْمَتِ اللَّهِ : *Hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wadi'a linnāsi lalladhi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	= <i>Subḥānahū wata ‘āla</i>
saw.	= <i>Sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘Alaihi al-sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat Tahun
QS ../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya sebagai berikut:

ed.	: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)
et al,	: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan ddk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet	: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

- Terj. : terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : volume. Dipakai untuk menunjukan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah yang menyebabkan munculnya masalah lainnya seperti kelaparan, kesehatan yang buruk, dan rendahnya tingkat pendidikan. Kemiskinan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, kemiskinan absolut, yang merujuk pada jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan hidup layak lainnya. Kedua, kemiskinan relatif, yang mengacu pada kondisi perbandingan antara kelompok masyarakat dengan pendapatan yang sudah berada di atas garis kemiskinan.

Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa bekerja keras dalam setiap usaha atau kegiatan di dunia agar terhindar dari kemiskinan, karena Islam melarang umatnya hidup dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan kemiskinan dapat mendorong seseorang melakukan hal-hal yang dilarang. Selain itu, Islam juga memberikan pedoman dalam mencari rezeki dan menganjurkan para pemilik harta untuk membantu sesama.¹

Pemerintah sebenarnya telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu program yang dapat membantu mengurangi kemiskinan adalah penyaluran dana zakat sebagai sumber pembiayaan. Zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi bagian dari sarana dan prasarana produksi untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Pembentukan modal tidak hanya berasal dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, tetapi juga dari kontribusi wajib para individu yang berkecukupan

¹ Suaidah Suaidah and Devi Arjun, 'Urgensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pengembangan Ekonomi Umat', *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 2.1 (2023). Hal 79

Bantuan modal usaha merupakan salah satu upaya yang penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu atau yang tergolong sebagai mustahik (penerima zakat). Di Indonesia, salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam penyaluran bantuan ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, salah satunya melalui pemberian bantuan modal usaha bagi mustahik yang membutuhkan. Bantuan modal usaha yang disalurkan oleh BAZNAS harus dilakukan secara produktif, dengan fokus pada aspek modal, akses pasar, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengelolaan dana zakat, perhatian utama diberikan pada keterbatasan modal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang sering menjadi tantangan.

Zakat memiliki potensi besar sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Melalui zakat, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang terkumpul dapat disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya, terutama masyarakat miskin, untuk membantu mereka memperoleh modal usaha. Selain itu, zakat juga dapat dikembangkan sebagai sumber pembiayaan usaha dan pemberdayaan masyarakat miskin, sehingga mereka memiliki modal dan pengalaman untuk memperbaiki taraf hidup. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kehidupan yang mempunyai modal dan pengalaman sehingga dapat berguna untuk menjadikan kehidupan lebih baik melalui zakat.²

Kabupaten Pinrang, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Namun, masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam mengakses modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Dalam konteks ini, program bantuan modal usaha dari BAZNAS

² Suryani Dyah and Fitriani Laitul, 'Fungsi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan', *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10.1 (2022),.hal. 5

diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mustahik di Kabupaten Pinrang.

Salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia adalah kurangnya modal yang dimiliki oleh masyarakat miskin atau golongan menengah ke bawah untuk memulai atau mengembangkan usaha. Meskipun perkembangan UMKM saat ini cukup pesat, banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala karena keterbatasan modal. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengelola zakat, infak, dan sedekah umat Islam secara profesional, jujur, amanah, dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi.

Produktivitas yang dimaksud adalah kemampuan mustahik, setelah menerima zakat produktif, seperti bantuan beasiswa atau dukungan perbaikan usaha, untuk menciptakan nilai tambah dari bantuan yang diterima. Untuk meningkatkan pendapatan mustahik, diperlukan seleksi yang cermat dalam menentukan penerima zakat. Hal ini bertujuan agar dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan wirausaha, menghindari risiko macetnya pengelolaan modal usaha. Dengan demikian, dana yang telah digunakan dapat digulirkan kembali kepada mustahik lain, menciptakan siklus pemberdayaan yang berkelanjutan.³

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menyatakan bahwa badan atau lembaga yang berwenang mengelola zakat meliputi Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Salah satu tujuan utama pengelolaan ini adalah memanfaatkan dana zakat sebagai modal usaha untuk memberdayakan ekonomi mustahik, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan melalui zakat produktif

³ Dhea Tri Anggun Utami, 'Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Sibolga)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 9.2 (2021).hal. 9

Pengelolaan zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, dengan cara memberikan modal usaha kepada fakir miskin sebagai penerima zakat. Modal tersebut kemudian dikembangkan oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menjadi modal kerja yang berkelanjutan. Pengalokasian zakat tidak terbatas pada kegiatan konsumtif jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada program jangka panjang, seperti upaya mengurangi tingkat pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif.⁴

Salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pendistribusian zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik melalui pemberian modal usaha. Dana zakat produktif digunakan sebagai modal awal atau tambahan modal usaha, sehingga tidak hanya habis begitu saja, tetapi dapat dikelola untuk membangun usaha yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Dengan terus menjalankan usaha tersebut, mustahik diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.⁵ Pemberian bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik nantinya digunakan untuk memulai usaha mencari nafkah hidup berbentuk uang tunai atau barang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga keuangan syariah yang memiliki tugas utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS diakui sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia (RI, 2011).⁶

BAZNAS bertujuan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada kelompok kurang mampu. Salah satu kontribusinya adalah memberikan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro untuk memperluas

⁴ Rahmatia, 'Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Pinrang Analisis Manajemen Zakat' (IAIN Parepare, 2023).hal 3

⁵ Kurnia Sandi Panjaitan, Khairunisah Khairunisah, and Nurul Jannah, 'Implementasi Zakat Maal Secara Produktif, Solusi Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.3 (2022).hal.10

⁶ Firdaningsih1 and , Muhammad Sri Wahyudi2.

usaha, meningkatkan penghasilan, dan mencapai kesejahteraan. Sebagai lembaga di bawah pengawasan pemerintah, BAZNAS memiliki jaringan di seluruh Indonesia, termasuk BAZNAS Kabupaten Pinrang, yang berperan mengelola zakat di tingkat wilayah melalui cabang-cabangnya.⁷ Salah satunya yaitu BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Zakat dapat didistribusikan langsung oleh BAZNAS atau melalui lembaga amil zakat, salah satunya dalam bentuk pemberian modal usaha kepada fakir dan miskin. Modal tersebut dikelola oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jika dikelola dengan baik dan tepat sasaran, zakat dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi.⁸

Pendistribusian dana zakat di Kabupaten Pinrang berperan penting dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Dengan penyaluran dana zakat yang tepat sasaran, diharapkan kondisi ekonomi kelompok miskin dapat diperbaiki.⁹ Oleh karena itu zakat berfungsi sebagai sarana jaminan soisal yang merupakan bentuk kepedulian antara sesama dalam mengurangi kemiskinan. Namun demikian, efektivitas penyaluran bantuan modal usaha oleh BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi mustahik masih perlu untuk dievaluasi. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab adalah sejauh mana bantuan tersebut dapat meningkatkan pendapatan mustahik, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari program tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada efektivitas penyaluran bantuan modal usaha oleh BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian mustahik di Kabupaten Pinrang,

⁷ Jefik Zulfikar Hafizd, 'Pengaruh Zakat Terhadap Kegiatan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik', *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2.02 (2022). Hal 14

⁸ Dwi asih Haryanti and others, *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mustahik Zakat Dengan Menggunakan Metode Analytical Network Process*, edisi pert (Jawa timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).h 2

⁹ Muhammad shikri, Skripsi: model distribusi zakat di baznas kabupaten pinrang perspektif manajemen zakat, (parepare: IAIN, 2023) Hal. 5

serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan program bantuan tersebut agar lebih optimal.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh penulis, BAZNAS Kabupaten Pinrang telah berupaya memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik untuk membantu mereka mengembangkan usahanya. Bantuan modal usaha tersebut tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga berupa alat atau bahan pokok yang mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Tujuan dari bantuan ini adalah agar para mustahik dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan, dengan kelancaran usahanya, bertransformasi dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki).

Tabel 1.1 Mustahik penerima bantuan modal usaha

Nama Mustahik	Alamat	Modal
Darma	Cullu Duampanua	Rp.3.000.000
Hj. Yangsa	Kaboe Tiroang	Rp.7.000.000
Mustafa	Sulili Barat	Rp.3.000.000
Usman	Jl. H. A. Johan Paleteang	Rp.3.000.000
St. Rahmi	Laleng bata Paleteang	Rp.2.000.000

Sumber data:BAZNAS Kabupaten pinrang 2024

Dengan demikian, adanya bantuan dana berupa modal usaha yang diberikan harapanya akan dapat meningkatkan ekonomi mustahik yang mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah.¹⁰

Dengan adanya latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai ”Efektivitas Bantuan Modal Usaha Oleh Baznas Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Pinrang”

¹⁰ BAZNAS Kabupaten Pinrang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyaluran bantuan modal usaha pada BAZNAS Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran bantuan modal usaha terhadap pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di BAZNAS Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana prosedur penyaluran bantuan modal usaha pada BAZNAS Kabupaten Pinrang?
2. Untuk menganalisis efektivitas penyaluran bantuan modal usaha untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di BAZNAS Kabupaten Pinrang?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi kepada masyarakat tentang efektivitas pengelolaan dana zakat, serta dapat berguna juga sebagai bahan masukan bagi lembaga zakat.
 - b. Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, serta membandingkannya dengan kondisi sebenarnya di dunia nyata guna melatih kemampuan dalam menganalisis secara sistematis.
 - c. Sebagai bahan referensi peneliti yang lain yang akan melakukan penelitian yang sama khususnya Manajemen zakat dan wakaf.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi baru akan pentingnya pengelolaan zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep-konsep utama yang terkait dengan penelitian ini, yaitu penyaluran bantuan modal usaha, mustahik, zakat, dan efektivitas program penyaluran bantuan modal usaha oleh BAZNAS. Selain itu pada bab ini juga akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkaya pemahaman terkait topik yang diteliti.

Aldi permana, yang berjudul *“Efektivitas Bantuan Modal Usaha Untuk Pengembangan Ekonomi Mustahik Pada Program Merangin Sejahtera BAZNAS Kabupaten Merangin Provinsi Jambi”* penelitian ini meneliti pengembangan ekonomi mustahik melalui program merangin sejahtera di BAZNAS Kabupaten Merangin. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat mengalami perubahan dalam perekonomian khususnya dalam hal peningkatan pendapatan. Dalam pelaksanaannya, baznas kabupaten merangin, provinsi jambi memberikan bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan. Penyaluran zakat produktif yang dilakukan di kabupaten merangin, provinsi jambi sudah dilakukan secara maksimal dan hasilnya cukup baik. hal ini menunjukkan bahwa kontribusi zakat produktif memiliki peran penting dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹¹ Sedangkan penelitian sekarang ini membahas tentang efektivitas bantuan dana zakat oleh BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi mustahik di Kabupaten

¹¹ Perman, “Efektivitas Bantuan Modal Usaha Untuk Pengembangan Ekonomi Mustahik Pada Program Merangin Sejahtera Baznas Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi”, 2022. hal.47

Pinrang. Penelitian ini membahas tentang efektivitas bantuan modal usaha dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada pengembangan ekonomi mustahik serta lokasi penelitian.

Dyah Ayu Habsyari, yang berjudul *“Efektivitas Pemeberdayaan Dana, Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun”* yang membahas mengenai pemberdayaan Zis untuk meningkatkan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Mediuun belum dikatakan efektif. Dikarenakan BAZNAS kabupaten Mediuun belum menjalankan pemantauan, pembinaan, pengendalian, lanjut kepada pihak penerima untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan. Dari data yang diperoleh bahwa penerimaan bantuan sebagian dapat mengembangkan usahanya dengan menggunakan alat usaha dari BAZNAS. tetapi sebagian mustahik yang kesulitan dalam mengembangkan usahanya¹². oleh sebab itu mustahik belum sepenuhnya bias meningkatkan ekonominya. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan menggunakan kualitatif induktif. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai efektivitas dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada pemberdayaan dana ZIS sedangkan penelitian sekarang berfokus pada bantuan modal usaha serta lokasi penelitian yang berbeda

Muhammad Alwi Sihab Bashari, yang berjudul *“Efektivitas Penyaluran Infak Dan Sodaqoh Melalui Program Dana Bergulir Terhadap Perkembangan Usaha*

¹² Habsyari dyah Ayu, ‘Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun’ (institut agama islam negeri ponorogo, 2021). hal.53

Mikro Mustahik” penelitian ini meneliti penyaluran infaq dan sodaqoh melalui program dana bergulir efektif dalam mengembangkan usaha mikro mustahik, adanya pengawasan, ketepatan dan efisiensi penggunaan dana berhasil meningkatkan usaha pada pelaksanaan program pendanaan bergulir tersebut, para mustahik penerima program benarbenar menggunakan dana tersebut untuk membangun usaha mereka, dana yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan berjualan seperti pembelian alat-alat dan bahan baku jualan mereka, tidak ada penggunaan dana diluar kebutuhan usaha yang diajukan sehingga pendataan tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif.¹³ Persamaan dari penelitian ini adalah membahas peningkatn usaha mustahik dengan bantuan dana yang diberikan sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada Penyaluran Infaq Dan Sodaqoh Melalui Program Dana Bergulir Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik serta lokasi penelitian yang berbeda.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah keberhasilan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.¹⁴

Beberapa teori yang relavan mengenali efektivitas bantuan modal usaha,:

¹³ Muhammad Alwi and Sihab Bashari, ‘EFEKTIFITAS PENYALURAN INFAQ DAN SODAQOH MELALUI PROGRAM MUSTAHIK’, 5.1 (2024), hal.28.

¹⁴ Bastian Indra, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, ed. by sumiharti suryadi saat Yati (yogyakarta: Pt gelora aksara pratama, 2005). Hal.8

1. Teori Efektivitas Organisasi (*Organizational Effectiveness Theory*)

Dalam konteks UMKM, teori ini menilai efektivitas bantuan modal usaha dari pencapaian tujuan utama, seperti peningkatan pendapatan, produktivitas, dan daya saing usaha. Modal yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan usaha penerima untuk menghasilkan hasil yang optimal.¹⁵ Bantuan modal usaha efektif jika dapat membantu penerima mencapai tujuan usahanya, seperti peningkatan pendapatan dan kapasitas produksi.

2. Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*)

Teori ini menyoroti pentingnya hubungan sosial dan jaringan dalam meningkatkan efektivitas bantuan modal usaha. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga melibatkan dukungan jaringan, pelatihan, dan akses ke pasar. Bantuan modal akan lebih efektif jika penerima memiliki keterampilan dan hubungan sosial yang mendukung.¹⁶ Efektivitas bantuan modal usaha meningkat ketika penerima memiliki akses ke jejaring sosial yang dapat mendukung keberlanjutan usahanya.

3. Teori Keberlanjutan Usaha (*Sustainability Theory*)

Efektivitas bantuan modal usaha dinilai dari sejauh mana bantuan tersebut dapat menciptakan usaha yang berkelanjutan (*sustainable*). Modal yang diberikan harus mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menciptakan penghasilan yang stabil dalam jangka Panjang. Efektivitas bantuan modal terwujud ketika usaha yang didanai dapat bertahan dan memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif.

¹⁵ James s. Coleman, *Modal Sosial: Seri Dasar-Dasar Teori Sosial* (Nusamedia, 2021), hal 14.

¹⁶ Pierre Bourdieu, *The Forms of Capital*, dalam John G. Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (New York: Greenwood Press, 1986), hal 241.

4. Teori Kebutuhan Maslow (*Maslow's Hierarchy of Needs*)

Bantuan modal usaha dapat dilihat sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) dan aktualisasi diri. Dalam konteks usaha kecil, bantuan modal memungkinkan individu memenuhi kebutuhan ekonomi dasar sebelum mengembangkan usahanya ke tahap yang lebih tinggi. Efektivitas bantuan modal tergantung pada apakah modal tersebut dapat membantu penerima memenuhi kebutuhan ekonomi dasarnya dan meningkatkan kemandirian usaha

5. Teori Pengembangan Usaha Kapasitas (*Capacity Building Theory*)

Teori ini menekankan bahwa bantuan modal usaha harus diiringi dengan pengembangan kapasitas penerima, seperti pelatihan manajemen keuangan, pemasaran, dan produksi. Modal yang diberikan tanpa pengembangan kapasitas sering kali tidak memberikan dampak signifikan. Efektivitas bantuan modal ditentukan oleh sejauh mana penerima memiliki kemampuan untuk memanfaatkan modal secara produktif.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Dalam mengukur Efektivitas bantuan modal usaha tidak hanya bergantung pada jumlah modal yang diberikan, tetapi juga pada dukungan tambahan seperti pelatihan, jaringan, dan akses pasar. Bantuan modal akan efektif jika mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan keberlanjutan usaha penerima dalam jangka panjang.

b. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektivitas setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, karena merupakan sumberdaya yang umum bagi semua organisasi. Kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu, dan manajer/pimpinan harus

mempunyai kemampuan lebih dari sekedar pengetahuan dalam hal penentu kinerja individu.

Mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja adalah;

- 1) Motivasi kerja
- 2) Kemampuan kerja
- 3) Suasana kerja
- 4) Lingkungan kerja
- 5) Perlengkapan dan fasilitas
- 6) Prosedur kerja¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan terhadap penerima bantuan, baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.

2. Modal Usaha

a. Pengertian Modal Usaha

Modal usaha adalah merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha selain aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu SDM (keahlian tenaga kerja), teknologi, ekonomi, serta organisasi atau legalitas. Modal usaha merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan memandang bahwa modal usaha(uang) bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis, tetapi uang dipahami sebagai elemen yang sangat diperlukan. Modal usaha dapat

¹⁷ rofai Achmad, Tesis: *"Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah"* (semarang: universitas diponegoro semarang, 2006), hal. 36. ‘.

diarkan sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan.

Modal usaha juga sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan. modal usaha dapat diartikan dari berbagai segi yaitu:

- a) Modal pertama kali membuka usaha
- b) Modal untuk melakukan perluasan usaha
- c) Modal untuk menjalankan usaha sehari hari

b. Jenis jenis modal usaha

a) Modal sendiri

Menurut Mardiyatmo mengatakan bahwa modal sendiri adalah modal usaha yang diperoleh dari pemilik modal itu sendiri. Terdiri dari tabungan, sumbangan dan lain sebagainya.

b) modal asing

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. keuntungan modal pinjaman adalah jumlah yang tidak terbatas, artinya tersedia jumlah banyak

c) modal patungan

Selain modal sendiri atau pinjaman, juga bisa menggunakan modal usaha dengan berbagai kepemilikan usaha dengan orang lain. caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan satu orang teman atau beberapa orang yang berperan sebagai mitra usaha.

c. Sumber sumber modsl

a) Modal Sendiri

Modal sendiri adalah merupakan dana yang disiapkan pengusaha dalam memulai dan mengembangkan usaha serta berasal dari tabungan yang disisihkan dari penghasilan masa lalu.

b) Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dapat menjadi alternative pembiayaan untuk penambahan modal kerja bagi pengusaha mikro kecil menengah.

c) Lembaga Keuangan

Dapat dibedakan menjadi dua, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Dalam operasional usahanya bank dibawah naungan bank Indonesia sedangkan Lembaga keuangan non bank biasanya dibawa naungan instansi pemerintah seperti salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Pada umumnya pembiayaan atau pemberian pinjaman/kredit untuk pengusaha yang digulirkan pemerintah dan bank beragam nilai pinjam (plafonnya) berdasarkan skala usahanya (kecuali untuk fakir miskin yang diberikan subsidi/bantuan melainkan bukan pinjaman yang lebih dikenal dengan istilah BLT).

d. Pengaruh Modal Usaha Terhadap Peningkatan Produktivitas Ekonomi.

Modal dapat didefinisikan sebagai sejumlah dana yang dialokasikan untuk investasi atau peluang yang berpotensi menghasilkan keuntungan atau pendapatan. Semakin besar modal yang diinvestasikan, diharapkan semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh, karena dengan pengelolaan usaha yang

lebih luas, produktivitas dapat meningkat. Kegiatan operasional suatu usaha tidak dapat berjalan optimal tanpa modal yang memadai. Pemanfaatan modal usaha dalam jumlah tertentu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi hingga tingkat tertentu. Kapasitas produksi ini nantinya akan memengaruhi estimasi pendapatan usaha yang diperoleh. Pendapatan tersebut kemudian digunakan kembali untuk mendukung kegiatan operasional usaha serta memenuhi kewajiban usaha, seperti pembayaran upah tenaga kerja.

Dalam bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), besarnya upah tenaga kerja biasanya disesuaikan dengan beban kerja atau jumlah produk yang dihasilkan dalam periode tertentu, seperti harian atau mingguan. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja menjadi faktor penting bagi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan volume produksi. Peningkatan volume produksi umumnya memerlukan modal tambahan, terutama untuk pembelian bahan baku. Dengan demikian, diharapkan peningkatan modal tersebut dapat berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan usaha dan kemampuan membayar upah tenaga kerja.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa modal memiliki peran penting dalam mendukung operasional dan pertumbuhan usaha. Dengan modal yang memadai, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan. Dalam konteks UMKM, produktivitas tenaga kerja menjadi faktor kunci untuk mencapai peningkatan produksi, yang membutuhkan tambahan modal, terutama untuk bahan baku. Oleh karena itu, pengelolaan modal yang baik

¹⁸ Rafidah, *Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, dan Kewirausahaan Islami Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga Wanita Pengrajin Batik Danau Teluk Kota Jambi* (Malang: Ahlimedia press, 2020), hal 24.

sangat diperlukan agar usaha dapat terus berkembang, memenuhi kewajibannya, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa modal usaha merupakan suatu dana yang dibutuhkan dalam memulai suatu usaha sehingga usaha dapat berjalan dengan lancar dan berkembang.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Amil merupakan orang atau lembaga yang diangkat oleh pemerintah maupun lembaga berbadan hukum untuk mengurus zakat. Tugas utama sebuah amil atau lembaga amil zakat meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Kelompok asnaf ini berhak menerima dana zakat meskipun asnaf di sini merupakan orang yang mampu dengan tujuan agar agama ter- pelihara dengan baik. Dan penggunaan perolehan dana asnaf ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi semata, melainkan untuk pelayanan kepada masyarakat terkait pendayagunaan zakat sesuai aturan yang berlaku di Indonesia dan syariah.

1. Lembaga Pengelola Zakat Yang Tergolong Amil

Amil yang berbadan hukum atau lembaga tergolong menjadi beberapa bagian yang ada di Indonesia yaitu:

a. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah non structural untuk mengelola dana zakat yang beredar di masyarakat, sedangkan penempatannya terbagi menjadi pusat dan daerah.

b. UPZ

Sedangkan untuk lembaga amil zakat di bawah naungan BAZNAS dibuatlah UPZ yaitu Unit Pengumpul Zakat dengan peran sebagai

pengumpul, pengelola dan menyalur dana zakat di bawah kelembagaan BAZNAS dengan skala dibawahnya. Unit Pengumpul Zakat ini sendiri bisa terletak di Perusahaan, Dinas Pemerintah, Institusi atau Lembaga lain.

c. LAZ

Partisipasi aktif masyarakat untuk mengumpulkan, mengelola dan mendayagunakan zakat juga dilakukan oleh lembaga amil zakat swasta atau mandiri. Lembaga amil zakat (LAZ) tersebut didirikan dengan badan hukum lain atau swasta yang disahkan dalam bentuk yayasan atau sesuai dengan perturan pemerintah pada bidang zakat.¹⁹

2. Tugas dan Kewajiban Amil Zakat

Amil zakat memiliki perbedaan yang mendasar dengan golongan mustahik lainnya, karena amil zakat selain menjadi mustahik juga menjadi petugas dan pengelola zakat sebagai bentuk atas kewajiban dan haknya. Ketika kewajiban-kewajiban dan tugas amil zakat telah dilaksanakan, barulah mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat yang dikumpulkan, tentunya setelah bagian zakat untuk fakir dan miskin dibagikan.

Hal yang harus kita pahami dengan benar adalah bahwasanya amil zakat tidak hanya terdiri dari satu atau dua orang saja, melainkan satuesatuan kelompok dan tim yang khusus menangani pengelolaan zakat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Setiap anggota amil zakat pasti memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, misalkan sebagai penghimpun zakat, pembagi atau pendistribusi zakat, penghitung zakat, dan penjaga harta zakat.

¹⁹ hudaifah ahmad and others.sinergi pengelolaan zakat di Indonesia (Surabaya: scopindo media pustaka, 2020),hal. 13.

Tugas dan kewajiban utama amil zakat sederhananya hanya mencakup 2 hal, yaitu: menghimpun dana zakat dari muzaki dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik, akan tetapi banyak fungsi pendukung yang juga harus dilakukan sebagai tugas amil seperti fungsi pendataan, dan pencatatan, pengelolaan zakat, dan pelaporan kegiatan

Selain itu, amil zakat juga wajib untuk mendoakan muzakki ketika menunaikan zakatnya. Dengan kapabilitas ilmu pengetahuan tentang fikih zakat yang dimiliki amil, dia bisa menuntun muzaki dalam proses penunaian zakat, misalnya dengan mengingatkan lagi niat berzakat, memastikan perhitungan zakatnya sesuai, menentukan zakat atas orang tertentu dalam zakat fitrah, dan lain sebagainya.

3. Tujuan dan fungsi penyaluran zakat

Tujuan utama dari zakat adalah menghapus kefakiran, kemiskinan, dan kemelaratan. Tujuan zakat dan dampaknya bagi muzakki yaitu: zakat dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan Akhlak Allah. Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk membebaskan penerima dari kebutuhan hidup dan dapat menghilangkan sifat benci dan dengki yang sering menyelimuti hati mereka jika melihat orang kaya yang bakhil.

Sedangkan fungsi berzakat yaitu; membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama serta memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat, memberikan pertolongan diantara kesulitan

masyarakat, menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara dalam bentuk bantuan dana yang terhimpundari zakat.²⁰

Zakat bukan hanya sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun kekuatan sosial dan ekonomi umat Islam. Seperti rukun Islam lainnya, zakat memiliki berbagai dimensi, yaitu:

1. Nilai privat-publik, Zakat tidak hanya berdampak pada individu yang membayarnya, tetapi juga pada masyarakat yang menerimanya.
2. Vertikal-horizontal, Zakat adalah bentuk ibadah kepada Allah (hubungan vertikal) sekaligus bentuk kepedulian terhadap sesama manusia (hubungan horizontal).
3. Ukhrawi-duniawi, Zakat memiliki manfaat spiritual untuk kehidupan akhirat, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi di dunia.²¹

Kesimpulannya, jika semua aspek dalam ajaran zakat ini diterapkan dengan baik, maka zakat dapat menjadi sumber kekuatan yang besar dalam membangun dan menggerakkan perekonomian suatu negara.

4. Peningkatan ekonomi mustahik

Peningkatan merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik. Sedangkan perekonomian memiliki pengertian Tindakan, aturan atau cara tentang

²⁰ Yomi Novisa, 'Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam', *Skripsi*, 2023, hal. 61.

²¹ Nurhamida., Idris Mahsyar., Syahriyah Semaun., (2024) "Peran Akuntansi Zakat terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare" *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. hal 2

mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.²²

1. Pengertian mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang tergolong menerima dana zakat, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Dimana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan (ashnaf).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الزَّكَاةِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah"²³

2. Golongan penerima dana zakat

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak ditanggung nafkah wajibnya oleh orang lain dan tidak menghasilkan kecuali kurang dari separuh kecukupannya.

b. Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan yang menutupi sebagian dari kebutuhannya akan tetapi tidak memberinya kecukupan yang layak dengan keadaanya..

²² Aqila Nisa, 'Pemberdayaan Potensi Masyarakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Desa Passeno Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Ekonomi Syariah)' (IAIN Parepare, 2022).hal. 26

²³ Kementerian Agama RI

c. Amil

Amil adalah orang yang ditugaskan oleh khalifah untuk mengambil zakat dari pemilik harta, membayarkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan tugas-tugas semacamnya dan khalifah tidak memberinya upah (gaji) dari Baitul Mal.

d. Muallaf

Muallaf merupakan ada beberapa macam, diantaranya orang yang tadinya kafir kemudian masuk islam dan belum membaur dengan kaum muslimin maka diberi bagian dari harta zakat agar niatnya semakin bertambah kuat dalam Islam.

e. Riqab

Mereka adalah para budak mukatab dengan akad kitabah yang sah, yakni para budak yang bersepakat dengan tuan-tuan mereka bahwa mereka akan memperoleh status merdeka jika membayar kepada tuan-tuan mereka kadar harta tertentu, maka mereka diberikan dari harta zakat untuk membantu mereka yang mendapatkan status merdeka.

f. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang berhutang harta dari orang lain dalam selain perkara maksiat, kemudian harta tersebut jatuh tempo dan mereka tidak mampu mengembalikannya atau mereka berhutang dalam perkara maksiat dan telah bertaubat lalu tidak mampu mengembalikan hutang.

g. Fisabilillah

Para relawan perang meskipun mereka kaya mereka diberikan apa yang mereka butuhkan untuk berjihad, berbeda dengan orang yang mendapatkan bagian dalam daftar para tentara digaji.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil yaitu musafir atau orang yang hendak melakukan safar (berpergian) yang tidak memiliki biaya untuk membuatnya sampai ketempat tujuannya. Maka ia akan diberikan dari harta zakat kadar yang mencukupinya jika safarnya mubah, meskipun untuk berekreasi.²⁴

Dengan demikian, dari 8 golongan (ashnaf) diatas dapat mendapatkan bantuan dari dana zakat yang diperoleh dari pengumpulan zakat. Salah satu permasalahan yang sering muncul di masyarakat adalah mengenai siapa yang berhak menerima zakat. Terdapat dua pilihan utama dala penyalurannya, yaitu secara langsung dari muzakki kepada mustahik atau melalui amil zakat. Menyalurkan zakat secara langsung memang dapat memberikan ketenangan bagi muzakki karena mereka dapat melihat sendiri baha zakat telah dibrikan kepada yang dianggap berhak. Namun, ada risiko bahwa zakat tidak tepat sasaran, karena terkadang muzakki memberikan zakat berdasarkan kedekatan emosional, padahal penerima tersebut²⁵

Zakat sebagai basis dana produktif untuk pengembangan ekonomi umat dengan mendistribusikan zakat dalam bentuk modal untuk menghidupkan sektor-sektor usaha kecil agar dapat meningkatkan pendapatan jangka Panjang Organisasi pengelola zakat di Indonesia terbagi dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tugas pokok dari BAZNAS/LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam Undang-Undang No

²⁴ K Khatimah, 'Kemampuan Mustahik Menjadi Muzakki Dalam Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh', 1998.hal.21

²⁵ Muliati, St. Cheriah Rasyid ” Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang ”, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 17 (2019) hal.134

.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah memberikan dorongan kepada organisasi pengelola zakat agar pengelolaan zakat dilaksanakan dengan berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, serta akuntabilitas)²⁶

Kesimpulan dari uraian tersebut adalah bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai dana produktif untuk pengembangan ekonomi umat, terutama melalui pemberian modal usaha kecil yang dapat meningkatkan pendapatan jangka panjang. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ dengan tugas utama menghimpun, mendistribusikan, dan menyalurkan zakat sesuai syariat Islam. Berdasarkan regulasi yang berlaku, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan prinsip amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integritas, dan akuntabilitas untuk memastikan kebermanfaatannya bagi umat.

3. Dampak zakat terhadap mustahik

Zakat memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (penerima zakat). Berikut adalah beberapa poin utama:

1. Dampak Ekonomi

Zakat berperan sebagai salah satu instrumen redistribusi kekayaan dari muzaki (pemberi zakat) kepada mustahik, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi. Bantuan zakat produktif, seperti modal usaha, dapat meningkatkan pendapatan mustahik dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Zakat membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti sandang, pangan, dan papan.

²⁶ I Fitria and others, 'Peran Penyaluran Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro', ... of Islamic Economics ..., 2.1 (2023.hal.13

2. Dampak Sosial

Zakat meningkatkan rasa solidaritas dan kepedulian sosial di masyarakat. Membantu mengurangi stigma sosial terhadap kelompok miskin, karena zakat disalurkan dengan cara yang memberdayakan.

3. Dampak Spiritual

Zakat mendorong mustahik untuk lebih bersyukur dan meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah. Bagi mustahik yang diberdayakan, zakat memberikan harapan untuk menjadi muzaki di masa depan.

4. Dampak Pendidikan

Penyaluran zakat dalam bentuk bantuan pendidikan membantu mustahik untuk memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Program zakat pendidikan meningkatkan keterampilan dan kompetensi mustahik, sehingga berpotensi meningkatkan mobilitas sosial mereka.

5. Dampak Pemberdayaan

Zakat produktif yang dikelola dengan baik dapat membantu mustahik keluar dari lingkaran kemiskinan melalui usaha mandiri. Program pendampingan yang disertakan dalam penyaluran zakat memperkuat kemampuan mustahik dalam mengelola keuangan dan usahanya.²⁷ Zakat tidak hanya memberikan dampak jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi, sosial, dan spiritual. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki, menciptakan siklus pemberdayaan yang berkelanjutan.

²⁷ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Aisyah, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2022), hal. 31

Allah SWT telah menetapkan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat serta memilih yang terbaik di antaranya. Zakat diwajibkan atas emas, perak, dan tembaga, serta pada hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing, namun tidak pada kedelai maupun hewan yang manfaatnya sedikit dan mudah diperoleh, seperti ayam, kelinci, dan burung. Selain itu, zakat juga diwajibkan pada tanaman dengan kualitas terbaik, seperti biji-bijian dan buah-buahan, tetapi tidak pada kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan jamur.²⁸ Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah bahwa Allah SWT telah menetapkan harta yang wajib dikeluarkan zakat dengan memilih yang terbaik dan paling bernilai. Zakat diwajibkan pada logam mulia seperti emas dan perak, hewan ternak utama seperti unta, sapi, dan kambing, serta tanaman berkualitas tinggi seperti biji-bijian dan buah-buahan. Sebaliknya, zakat tidak diwajibkan pada harta yang manfaatnya lebih kecil atau mudah didapat, seperti beberapa jenis hewan dan tanaman tertentu.

C. Kerangka Konsptual

1. Efektivitas

Efektivitas adalah efektivitas merupakan keberhasilan dalam mencapai sebuah target atau tujuan organisasi.²⁹ Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

2. Bantuan Modal Usaha

²⁸ Wahyuni., Ambo Masse Rahman., Rukiah., (2019) “Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi”, Banco, vol.1. halaman hal.3

²⁹ Lysa Angrayni dan Yusliati, ‘Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indoneisa’, *Depok: PT Raja Grafindo Persada*, 5.3 (2018), .

Modal usaha dapat di artikan sebagai dana yang digunakan dalam menjalankan suatu usaha dengan tujuan agar usaha tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dana zakat digunakan langsung oleh mustahik untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Bantuan modal usaha adalah dukungan finansial yang diberikan kepada individu atau kelompok usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk membantu mereka memulai, mengembangkan, atau mempertahankan bisnis mereka.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Baznas adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang terlibat penuh dalam pengumpulan dana (muzakki) serta infak dan sadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya, pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada 8 asnaf..dimana penempatannya terbagi menjadi daerah dan pusat. Adapun Lembaga pengumpul zakat yaitu seperti, UPZ dan LAZ. BAZNAS sangat dituntut dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat yang baik agar dana yang dihimpun dari muzakki atau pemberi zakat dapat disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu atau mustahik yang memang berhak menerima zakat.³⁰

4. Peningkatan Ekonomi Mustahik

Pengelolaan dana zakat dalam upaya meningkatkan ekonomi mustahik melalui modal usaha untuk pengembangan ekonomi dan bermanfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik sekarang maupun dimasa yang akan datang dan bantuan tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. . Apabila mata pencariannya

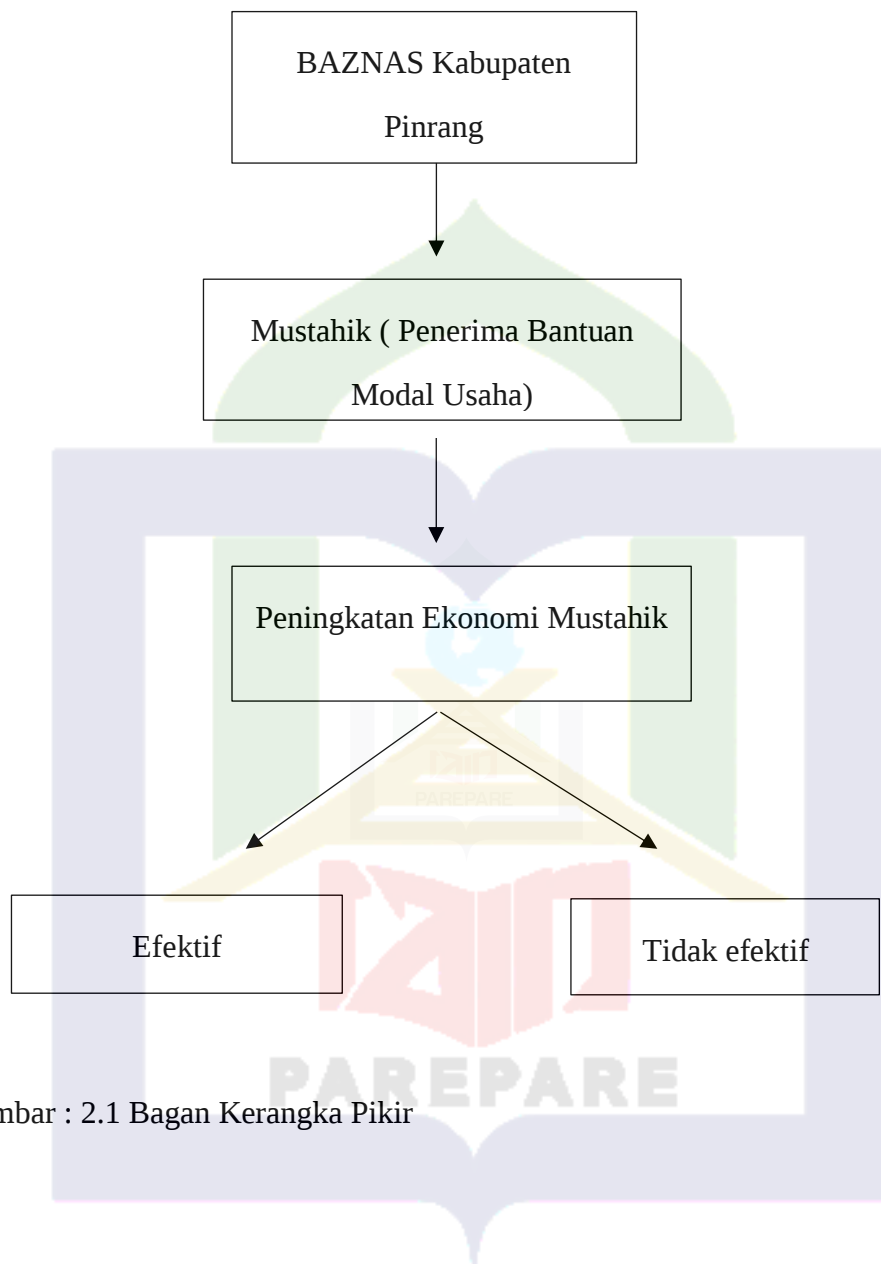
³⁰ Resdi Sanubari, 'Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pekanbaru Makmur Oleh Baznas Kota Pekanbaru Di Kecamatan Tampan', *Skripsi*, 4621, 2022, .

melalui usaha maka pihak Badan Amil Zakat Nasional memberikan modal untuk memajukan usahannya karena dengan usaha tersebut ekonomi masyarakat akan terus berkembang dan dapat melancarkan kebutuhan hidupnya supaya dapat keluar dari ranah kemiskinan.³¹

D. Kerangka Pikir

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang merupakan salah satu lembaga pengumpulan serta Pendistribusian zakat dimana dana yang diperoleh dari hasil pengumpulan akan didistribusikan/disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan berupa modal usaha dengan tujuan agar usaha yang dijalankan oleh mustahik akan berjalan dengan lancar dengan pemanfaatan bantuan modal diberikan. Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan dapat mampu meningkatkan ketahanan ekonomi mustahik khususnya pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

³¹ Melati Melati and Nurdin Nurdin, 'Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah (Zis) Baznas Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kota Kendari', *Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 1.2 (2022).



Gambar : 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Artinya dalam penulisan data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka yang berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap diharapkan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan.³²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat yang menjadi sasaran Penelitian ini adalah dilakukan di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang beralamatkan di Mesjid Agung Al Munawir Lt 1, Jl. Bintang, Penrang, Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena merupakan lembaga pengelola zakat fungsinya menghimpun dan memanfaatkan dana zakat serta dapat dijangkau oleh peneliti.

Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan setelah melakukan seminar proposal skripsi dan mendapat surat izin meneliti yang akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan lamanya guna memperoleh hasil yang maksimal.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian sehingga observasi dan

³² Anggito Albi and Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Iestari Ella Deffi, edisi pert (Jawa Barat: CV Jejak, 2018). hal. 11.

analisa hasil penelitian dapat terarah. Oleh karena itu, Fokus penelitian adalah batasan utama yang membantu peneliti tetap pada jalur yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Fokus yang jelas akan meningkatkan kualitas penelitian dan mempermudah proses analisis.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dalam penelitian eksploratif, deskriptif, maupun kasual dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei, observasi maupun wawancara.³³ Hasil dari penggunaan metode pengumpulan data tersebut digunakan untuk menggali informasi mengenai penelitian yang digunakan dengan melakukan observasi dan wawancara oleh staf kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang dan mustahik, tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder digunakan untuk melengkapi data utama yang dilakukan melalui berbagai sumber seperti laporan, situs atau dokumen pemerintah terkait penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan 2 data dimana data Primer Dan Sekunder, karena data yang disajikan diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi-dokumentasi mengenai penyaluran dana zakat di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang berupa bantuan dana modal usaha untuk diberikan kepada mustahik.

³³ Hermawan Asep, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, ed. by Arif Abubakatr and Wibowo (grasindo, 2005).hal. 21

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada hakekatnya merupakan salah satu yang sangat penting dalam memperoleh data dengan benar, untuk itu metode pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian lebih luas, Metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam menggali informasi dunia.³⁴ Observasi adalah metode penting dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti memahami fenomena secara langsung. Pemilihan jenis observasi harus disesuaikan dengan tujuan penelitian agar hasil yang diperoleh valid dan relevan. Observasi ini dilakukan dengan cara turun langsung dilapangan untuk mengamati lokasi penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitiandan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan cara mencatat atau merekam hasil wawancara yang telah dilakukan. wawancara bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dengan interviewee dalam bentuk tanya jawab yang diajukan oleh interviewer.³⁵ Didalam

³⁴ Hasyim Hasanah, 'TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *At-Taqaddum*, 8.1 (2017), hal.21.

³⁵ Fadhallah, *Wawancara*, edisi pert (jakarta timur, 2021).hal.15

penelitian ini wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang bagaimana peranan zakat dapat membantu para mustahik untuk meningkatkan perekonomiannya.

3. Dokumntasi

Suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang dipelajari. pengambilan data yang diperlukan yaitu meliputi data jumlah mustahik penerima bantuan modal usaha dengan pengambilan gambar/foto ketika sedang melakukan observasi dan wawancara

F. Uji Keabsaan Data

Dalam penenlitian ini, uji keabsaaan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber dan Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda data yang diperoleh melalui wawancar. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian dapat dipercaya, valid, dan relevan. Keabsahan data sangat penting dalam penelitian kualitatif karena data yang sah dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat.

G. Teknik Analisis Data

Analisis adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

1. Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, serta menentukan apakah menarik kesimpulan dengan benar. Penyajian data yang baik dalam penelitian kualitatif memungkinkan pembaca untuk memahami kompleksitas fenomena yang diteliti. Dengan menyajikan data secara jelas dan terstruktur, peneliti dapat memberikan argumen yang kuat dan mendalam mengenai temuan penelitian mereka, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang tersebut.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menyaring, memilih, dan merangkum data yang terkumpul, sehingga fokus penelitian tetap terjaga. Proses ini membantu peneliti untuk memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting dan relevan dari data yang ada, serta mengeliminasi informasi yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian.

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, berfokus pada hal-hal yang penting, langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorisasikan kedalam permasalahan melalui uraian singkat. Data yang sudah direduksi akan digunakan untuk analisis lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk yang memudahkan pembaca untuk memahami temuan-temuan utama penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian merupakan tahap merangkum temuan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan bukti yang diperoleh selama penelitian dan harus mampu menjawab pertanyaan penelitian atau membuktikan hipotesis yang telah diajukan.³⁶



³⁶ Aziz Abdul, 'Teknik Analisis Data Analisis Data', *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020, hal.35.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis akan membahas hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran bantuan modal usaha oleh BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi mustahik di Kabupaten Pinrang.

1. Prosedur penyaluran bantuan modal usaha pada BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pinrang, BAZNAS Kabupaten Pinrang mengadakan program pemberdayagunaan ekonomi dengan tujuan agar bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan bentuk pemberian modal usaha produktif kepada mustahik. Pengelolaan semua dana zakat yang masuk disalurkan kepada depalan golongans (asnaf) yang berhak menerima sesuai dengan program-program yang dibuat oleh BAZNAS.

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Fakir atau yang biasa disebut Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima pembagian zakat. Faqir sendiri adalah mereka yang mempunyai harta yang sedikit, kurang dari satu nisab atau mereka adalah orang-orang yang terdesak kebutuhan ekonominya tetapi menjaga diri untuk tidak mau meminta-minta. dapat dikatakan bahwa miskin adalah orang yang masih memiliki penghasilan hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primer.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan efektif dalam memberdayakan masyarakat. Sebagai berikut;

1. Sosialisasi Program

BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program bantuan modal usaha kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program yang ditawarkan. BAZNAS Kabupaten Pinrang mensosialisasikan program kerja serta pengumpulan zakat di wilayah Kabupaten Pinrang. Selain menawarkan Program untuk masyarakat kurang mampu dalam mengembangkan usaha juga mengajak masyarakat untuk membayar zakat.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Muhammad Taiyeb selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang Sebagai berikut.

“ Kami mengajak masyarakat untuk membayar zakatnya dengan cara mensosialisasikan, baik melalui ceramah di mesjid maupun di media sosial agar masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar zakat, sehingga dana zakat yang terkumpul digunakan untuk membantu masyarakat tergolong penerima zakat ”³⁷

Pemberitahuan mengenai pentingnya membayar zakat dan program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten pinrang dengan mensosialisasikan melalui penyampaian ceramah di mesjid maupun melalui media sosial. Hal ini dapat dilihat dari wawancara ibu Darma salah satu mustahik penerima bantuan modal usaha sebagai berikut:

“ Saya mengetahui program ini dari pak imam di mesjid katanya ada bantuan untuk modal usaha dari BAZNAS. Jadi saya ikuti persyaratan yang diminta ”³⁸

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa upaya BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Hal

³⁷ H. Muhammad Taiyeb (pimpinan) wawancara pada tanggal 15 Mei 2024

³⁸ Darma penerima bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Pinrang wawancara 13 Januari

ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan pentingnya zakat melalui ceramah di masjid dan media sosial, sehingga masyarakat lebih memahami kewajiban zakat dan terdorong untuk menunaikannya.

2. Pengajuan Permohonan

Pemberian bantuan modal usaha tidak diberikan begitu saja akan tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan untuk menghindari pemberian modal yang tidak tepat sasaran.

Seperti yang dikatakan oleh ibu ibu Fatima selaku wakil ketua 3

BAZNAS Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

“ Pemohon yang ingin dibantu merupakan termasuk golongan 8 asnaf, kelengkapan dokumen persyaratan, seperti; menyeter foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), Surat keterangan tidak mampu/miskin dari ketua RT/lurah/kepala desa setempat, mengisi formulir yang disediakan oleh BAZNAS, rajin solat 5 waktu dan jika berhak menerima bantuan maka pihak BAZNAS akan menghubungi yang bersangkutan. Setelah persyaratan terpenuhi lalu kami turun langsung untuk melakukan survey, apakah modal usaha yang diminta ini disetujui oleh semua pimpinan atau tidak. Jika persyaratan sudah disetujui oleh pimpinan maka dapat diserahkan modal untuk usaha”³⁹

Seperti yang dikatakan oleh mustahik penerima bantuan sebagai berikut:

Ibu Hj. Yangsa

“ Saya mengajukan permohonan dengan membawa KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu ke kantor BAZNAS”⁴⁰

Ibu Darma

³⁹ Hj. Fatimah B wakil ketua 3 BAZNAS Kabupaten Pintang wawancara 06 Januari 2025

⁴⁰ Hj.yangsa penerima bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Pinrang wawancara 06 januari 2025

“ Disuruh kumpul KK, KTP, Surat Keterangan tidak mampu sama ada juga semcama proposal usaha yang di jalankan”⁴¹

Bapak Usman

“ Yang diminta sama BAZNAS itu poto copy KK, KTP, Surat keterangan tidak mampu itu yang disuruhkan”⁴²

Ibu St. Rahmi

“Sebelum terima bantuan saya disuruh kumpul berkas seperti foto copy KTP/KK, surat keterangan tidak mampu, proposal. Intinya yang disuruhkan”⁴³

Bapak Mustafa

“ Bawa KTP, KK, Surat keterangan tidak mampu sama yang lain sesuai persyaratan yang disuruhkan itu yang dibawa ke kantor Baznas”⁴⁴

Dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa untuk menerima bantuan modal usaha oleh BAZNAS dibutuhkan kelengkapan berkas yang mendukung dalam penerimaan bantuan modal usaha. Penerima bantuan modal usaha diharuskan mengajukan permohonan dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan. Pengajuan diutamakan membawa beberapa persyaratan.

3. Verivikasi dan survei lapangan

Survey lapangan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyaluran bantuan modal usaha oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang. Tujuan utama dari survey ini adalah untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan benar-

⁴¹ Darma penerima bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Pinrang wawancara 13 Januari 2025

⁴² Usman penerima bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Pinrang wawancara 09 Januari 2025

⁴³ St. Rahmi penerima bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Pinrang wawancara 1 Februari 2025

⁴⁴ Mustafa penerima bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Pinrang wawancara 2 Februari 2025

benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan bahwa usaha yang diajukan memiliki potensi berkembang.

Seperti yang dikatakan oleh oleh Ibu Hj, Fatimah B selaku Staf Wakil ketua 3 Baznas Kabupaten Pinrang bahwa:

“Setelah persyaratan dipenuhi oleh mustahik kami turun ke lokasi untuk melakukan survey usaha yang dijalankan, kita lihat usaha apa yang dijalankan mustahik, dan kita tulis apa saja yang dibutuhkan usahanya dan berapa anggaran yang diperlukan sehingga kita tahu berapa modal yang kita dapat berikan untuk usahanya.”⁴⁵

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan survey lapangan guna untuk memberikan modal agar tepat sasaran.

4. Penyaluran bantuan

Disalurkan zakat produktif berupa bantuan modal dapat membantu meningkatkan pendapatan mustahik dalam mengembangkan usaha yang dijalankan agar dana yang diberikan dapat dikelola dengan baik. Pemberian modal usaha produktif juga beragam jumlahnya dilihat dari usaha yang dijalankan.

Pemberian modal usaha oleh BAZNAS Kabupaen Pinrang untuk usaha mikro dan kecil Menegah (UMKM) dengan dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik ada yang diberikan begitu saja, dan ada juga dalam bentuk tambahan modal atau modal bergulir yang diberikan kepada mustahik, dimana mustahik nanti akan mengembalikan dana zakat tersebut kepada BAZNAS tanpa adanya tambahan dan adanya jamina Menunjukkan bahwa pemberian modal usaha ada yang dikembalikan dan ada juga secara sukarela.

Untuk itu tujuan diberikannya modal usaha kepada mustahik agar mampu mempertahankan usaha yang dijalankan. Program yang dibuat oleh BAZNAS Agar

⁴⁵ Hj. Fatimah wakil ketua 3 BAZNAS Kabupaten Pinrang wawancara 06 januari 2025

mendorong mustahik menjadi muzakki. Seperti yang dikatakan oleh ibu hj.fatma selaku

“Untuk bantuan modal usaha dana yang kita berikan juga disesuaikan dengan kondisi usahanya dan kemampuannya. Minimal itu kita berikan Rp. 1.000.000 kemudian kita juga lihat dari peningkatannya biasa Rp. 1.500.000 bahkan lebih dan bukan hanya uang tunai saja melainkan bahan pokok yang diperlukan. Seperti minyak goreng, tepung, dan gula. Setelah kami berikan bantuan sebagian ada yang sudah bisa ber infak, jadi yang kami berikan tidak hanya berupa uang tunai melainkan barang-barang agar dapat membantu menjalankan usahanya, setelah ber infak harapannya adalah agar dana yang diberikan sebagai tambahan modal usaha itu dapat bergulir menjadi besar dan dapat disalurkan kepada mustahik lainnya’⁴⁶

Penyaluran bantuan modal usaha produktif memiliki dampak yang sangat luas dan positif bagi masyarakat. Dengan adanya bantuan modal usaha produktif ini masyarakat juga sudah bisa menyisihkan pendapatannya untuk berinfak.

Sejalan dengan wawancara yang dilakukan kepada ibu hj. Yangsa selaku penerima bantuan modal usaha.

"Saya dikasih bantuan oleh BAZNAS itu sebanyak Rp. 1.000.000 dan saya gunakan untuk tambahan modal. Dan Alhamdulillah bantuan yang saya dapat dari BAZNAS sangat membantu dalam menambah jualan ku selain gorengan, jadi bisa jual bensin, solar, dan minuman ”⁴⁷

Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada ibu Darma salah satu mustahik bahwa:

“Setelah dikasihka modal usaha. Alhamdulillah sangat membantu bisa kupakai untuk tambah-tambah modalku menjual di sekolah”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyalurkan bantuan modal usaha produktif dapat membaantu mustahik untuk meningkatkan perekonomiannya

⁴⁶ Hj. Fatimah wakil ketua 3 BAZNAS Kabupaten Pinrang wawancara 06 januari 2025

⁴⁷ Hj.yangsa penerima bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Pinrang wawancara 06 januari 2025

dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat membantu mustahik untuk mengembangkan usahanya.

5. Penilaian dan seleksi

Penilaian ini mencakup kelayakan usaha, potensi pengembangan usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I selaku Pimpinan (ketua) BAZNAS Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

“ Pemberian bantuan modal usaha yang diberikan beragam, ada yang 1.000.000,3.000.000, dan ada yang sampai 5.000.000;an. Itu tergantung dari kelancaran usahanya yang dijalankan. Kita lihat dulu usahanya, jika lancar membayar infak. Sesuai dengan usaha yang dijalankan dan memenuhi ketentuan ”⁴⁸

Dan juga diungkapkan oleh ibu Fatima selaku wakil ketua 3 BAZNAS Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

“ Untuk bantuan modal usaha yang kita berikan itu disesuaikan dengan kondisi usahannya dan kemampuannya. Minimal itu kita berikan sebesar Rp. 1.000.000. dengan adanya peningkatan maka kita tambahkan lagi Rp. 1.500.000 bahkan lebih. Yang kita berikan bukan hanya uang pokok melainkan dalam bentuk barang. Kalau dalam bentuk barang biasanya kita kasih seperti alat dan bahan.”⁴⁹

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa jumlah awal modal yang diberikan dapat meningkat apabila usaha yang dijalani berjalan lancar. Seperti usaha yang dijalankan oleh ibu Hj. Yangsa sebagai berikut:

“ waktu Saya dikasih bantuan oleh BAZNAS itu awalnya Rp. 1.000.000 dan saya gunakan untuk tambahan modal. Setelah saya setor lunas baru tambah lagi modal ku dan untuk kembangkan usaha”⁵⁰

⁴⁸ H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I Pimpinan (ketua) BAZNAS Kabupaten Pinrang wawancara 15 Mei 2024

⁴⁹ Hj. Fatimah wakil ketua 3 BAZNAS Kabupaten Pinrang wawancara 06 januari 2025

⁵⁰ Hj.yangsa penerima bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Pinrang wawancara 06 januari 2025

Berikut daftar usaha mustahik beserta dengan modal yang diberikan

Nama	Usaha	Modal
Hj. Yangsa	Gorengan, minuman, bensin, dan solar	Rp. 7.000.000
Darma	Minuman dan makanan ringan	Rp.3.000.000
Usman	Minuman pop ice	Rp.3.000.000
Mustafa	Sembako	Rp.3.000.000
St.Rahmi	Burger dan kebab	Rp.2.000.000

Berdasarkan dari dua pernyataan dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pemberian bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang memberikan bantuan sesuai dengan persyaratan yang dipenuhi dan sesuai dengan jenis usahanya agar untuk menghindari pemberian yang tidak tepat sasaran dan dilihat dari usaha yang dijalankan.

5. Pendampingan dan Monitoring

Upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan para penerima zakat produktif tidak bisa berhenti sampai pada pemberian dananya saja. Akan tetapi Perlu dengan adanya pengawasan serta monitoring dan bahkan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Sebagai upaya peningkatan pengetahuan di awal bahwa para penerima bantuan diberikan pelatihan. Sedangkan dalam kegiatan monitoring dilakukan pengontrolan secara langsung ke tempat mustahik, kemudian petugas mencatat perkembangan setiap bulannya.

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu hj, Fatimah B selaku Staf Wakil ketua 3 Baznas Kabupaten Pinrang bahwa:

“Setelah bantuan modal usaha diberikan, jadi tujuan kita melakukan monitoring agar dapat mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan mustahik yang kita kasi bantuan, apakah usaha yang dimiliki berjalan atau tidak. agar dapat Karena ada yang pernah diberikan tetapi usah yang dijalankan macet. Sehingga perlu di lakukan monitoring untuk dapat melihat perkembangan usaha yang dijalankan mustahik penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS”⁵¹

Setelah mendapat bantuan berupa bantuan modal usaha produktif dari BAZNAS tentunya BAZNAS Kabupaten Pinrang Melakukan pemantauan kepada penerima bantuan tersebut.

Hal ini sejalan dengan Wawancara yang dilakukan kepada Ibu Darma bahwa

“saya tau ini melalui pak imam, katanya ada bantuan begini dari BAZNAS Jadi bantuan modal yang saya terima itu dana bergulir sebagian pendapatan saya setor infak. ketika saya mau menyetor nda lagi ke kantor tapi ke pak imam karena pak imam nanti yang bawa. Kalau masalah kunjungan itu ada dari BAZNAS datang mengontrol melihat perkembangan usaha saya belum pernah”⁵²

Dari sekian banyak mustahik yang ingin diberikan bantuan, BAZNAS belum bisa menyalurkan dana zakat dengan merata, dikarenakan masih banyak masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk membayar zakatnya mengakibatkan dana ZIS masih sedikit

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa setelah mendapat bantuan dari BAZNAS ada kunjungan untuk melihat perkembangan usahanya. Akan tetapi masih dibutuhkan pelatihan ataupun pembinaan yang dilakukan. Hal ini juga dipertegas oleh penerima manfaat bahwa pihak BAZNAS melakukan kunjungan atau mengontrol perkembangan usaha mereka. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan modal diberikan kepada masyarakat yang tergolong penerima zakat yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam mendapatkan bantuan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang.

⁵¹ Hj. Fatimah wakil ketua 3 BAZNAS Kabupaten Pinrang wawancara 06 januari 2025

⁵² Darma mustahik Penerima bantuan modal usaha wawancara 13 januari 2025

2. Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha Terhadap Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Di BAZNAS Kabupaten Pinrang

Efektifitas pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Pinrang berarti kapasitas dalam menetapkan tujuan yang tepat maupun meraih tujuan yang sudah ditentukan. Efisiensi juga mengacu pada masalah bagaimana mencapai tujuan maupun hasil yang didapatkan, manfaat maupun kegunaan dari hasil yang didapatkan, tingkat resiko, pengoperasian elemen maupun komponen, dan masalah kepuasan pengguna. Dengan terdapatnya distribusi dana zakat kepada usaha produksi ini, harapannya penerimanya bisa menghasilkan sesuatu dengan berkesinambungan dari hak yang diperolehnya. Hak material ini tidak akan digunakan tetapi akan dikembangkan serta dipakai untuk usahanya agar penerima zakat bisa memenuhi kebutuhannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hj. Yangsa mustahik yang sudah bisa membayar zakat dengan adanya bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan ekonominya.

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini saya bisa mengembangkan usaha saya dan pendapatan saya meningkat sehingga dapat membantu ekonomi saya. Dari usaha sedikit bisa berkembang”⁵³

Dan juga pernyataan oleh ibu Darma selaku penerima bantuan sebagai berikut:

“Alhamdulillah sangat membantu usaha saya, sebagai tambahan modal untuk jualan”⁵⁴

⁵³ Hj. yangsa penerima bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Pinrang wawancara 06 januari 2025

⁵⁴ Darma mustahik Penerima bantuan modal usaha wawancara 13 januari 2025

Program Pemberdayagunaan Ekonomi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pinrang dimulai dengan kegiatan sosialisasi dan survey langsung ke masyarakat dan sebagian juga ada yang mengajukan permohonan bantuan oleh masyarakat ke kantor BAZNAS, wawancara dan diakhiri dengan pencairan dana. Program tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan modal usaha produktif yang memiliki usaha dan membutuhkan bantuan modal usaha. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Hj. Fatmah selaku wakil ketua 3 BAZNAS Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

“Baznas Kabupaten Pinrang ini, pendayagunaan dengan pola produktif juga diistilahkan dengan program pemberdayaagunaan Ekonomi yaitu berupa bantuan modal usaha produktif dimana yang menjadi sasarannya yaitu masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan tambahan modal untuk usahanya.”⁵⁵

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi sasaran dari Program Pemberdayagunaan Ekonomi yang dijalankan oleh Baznas Kabupaten Pinrang adalah masyarakat yang sudah memiliki usaha yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya diukur dengan bangaimana sasaran program, sosialisasi yang dilakukan serta tujuan program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Program bantuan modal usaha produktif ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini didasarkan pada hasil pengamatan peneliti di lapangan, yang menunjukkan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang sudah mereka jalankan. ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu penerima bantuan modal usaha produktif. Penyaluran bantuan modal usaha produktif adalah masyarakat

⁵⁵ Hj. Fatimah staf wakil ketua 3 BAZNAS Kabupaten Pintang wawancara 06 januari 2025

yang memiliki usaha menengah ke bawah. Akan tetapi yang diutamakan adalah masyarakat yang memiliki usaha kecil. Tujuan dari pemberian modal untuk usaha ini agar mustahik bisa merubah nasibnya artinya agar ada perubahan atau peningkatan dalam usaha maupun pendapatannya.

Dalam menyalurkan bantuan modal usaha produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang juga memperhatikan ketepatan sasaran dalam menyalurkan bantuan modal usaha produktif. Hal ini sebagaimana yang dikatakan ibu Hj. Fatmah selaku wakil ketua 3 BAZNAS Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

"Sasaran dari BAZNAS Kabupaten Pinrang adalah masyarakat yang memiliki usaha menengah ke bawah untuk diberikan bantuan berupa modal usaha produktif, dana yang diberikan itu secara Cuma-Cuma, tetapi BAZNAS memberikan mustahik penerima manfaat untuk bisa berinfak, dan sejauh ini sudah ada beberapa mustahik yang sudah bisa berinfak walaupun sedikit."⁵⁶

Pemberian modal usaha tidak hanya berupa uang melainkan dalam bentuk bantuan barang. Dimana pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Pinrang memiliki dua macam yakni, pendistribusian zakat produktif kreatif dan zakat produktif tradisional. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Bapak H. Muhammad Taiyeb selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang

"BAZNAS Kabupaten Pinrang tidak hanya memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat saja akan tetapi juga memiliki program kesehatan, program pendidikan untuk orang yang tergolong penerima manfaat dana zakat"⁵⁷

⁵⁶ Hj. Fatimah staf wakil ketua 3 BAZNAS Kabupaten Pintang wawancara 06 januari 2025

⁵⁷ H. Muhammad Taiyeb (pimpinan) wawancara pada tanggal 15 Mei 2024

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang tidak hanya mendistribusikan dana zakat dalam bentuk progra bantuan modal usaha saja tetapi ada juga program seperti program lainnya.

BAZNAS juga melakukan evaluasi per 3 bulannya untuk para mustahik. Dari proses evaluasi ini akan diketahui sejauh mana perkembangan usaha dari para penerima manfaat (Mustahik). Selain itu evaluasi yang dilakukan juga menentukan tindakan yang selanjutnya diambil dalam mendayagunakan dana zakat agar pemberdayaan lebih baik lagi

Untuk itu tujuan diberikannya modal usaha kepada mustahik agar mampu mempertahankan usaha yang dijalankan. Program yang dibuat oleh BAZNAS Agar mendorong mustahik menjadi muzakki. Seperti yang dikatakan oleh ibu hj.fatma selaku

“Setelah kami berikan bantuan sebagian ada yang sudah bisa ber infak, jadi yang kami berikan tidak hanya berupa uang tunai melainkan barang-barang agar dapat membantu menjalankan usahanya, setelah ber infak harapannya adalah agar dana yang diberikan sebagai tambahan modal usaha itu dapat bergulir menjadi besar dan dapat disalurkan kepada mustahik lainnya dengan dana tersebut bisa membantu mustahik mengembangkan usahanya’⁵⁸

Penyaluran bantuan modal usaha produktif memiliki dampak yang sangat luas dan positif bagi masyarakat. Dengan adanya bantuan modal usaha produktif ini masyarakat juga sudah bisa menyisihkan pendapatannya untuk berinfaq. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor keberhasilan penyaluran modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang yang sesuai.

⁵⁸ Hj. Fatimah B wakil ketua 3 BAZNAS Kabupaten Pintang wawancara 06 januari 2025

Selain itu, ada saja hambatan yang dirasakan oleh para penerima bantuan modal usaha produktif ini setelah mereka mendapat bantuan modal usaha produktif tersebut, bahkan ada penerima bantuan modal usaha produktif tidak berjalan dengan lancar setelah diberikan bantuan, juga disebabkan oleh beberapa faktor.

Hal ini juga bisa terjadi karena masih kurang adanya pemberdayaan yang dilakukan seperti pelatihan atau pembinaan, karena bisa saja ada penerima bantuan yang baru memulai usaha atau pemula yang tidak mengetahui bagaimana caranya untuk menjalankan usaha seperti penerima bantuan lainnya. Maka disinilah peran penting BAZNAS di Kabupaten Pinrang untuk melakukan pengawasan.

Faktor yang mempengaruhi usaha tidak berjalan dengan lancar :

1. Pemberian bantuan modal usaha tidak digunakan sebagai modal dalam menjalankan usaha.

Sebagian dari penerima bantuan modal usaha ada yang tidak menggunakan dengan baik bantuan yang diberikan. Menggunakan modal untuk kepentingan lain. Dan tidak menggunakannya dengan baik.

“ pemberian modal berupa uang itu ada yang menggunakan untuk kepentingan lain bukan digunakan untuk mengembangkan usaha. Dan ada yang seperti itu. Karena pemberian modal dalam bentuk uang itu gampang habis. Makanya kami tidak hanya memberikan bantuan berupa uang melainkan barang. Karena sebelum mengajukan proposal itu kita lihat terlebih dahulu usaha yang dijalankan benar-benar ada”⁵⁹

2. Kurangnya skill dalam mengelola usaha

Kurangnya skill dalam mengelola usaha bisa menjadi faktor kegagalan usaha. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan

⁵⁹ Hj. Fatimah B wakil ketua 3 BAZNAS Kabupaten Pintang wawancara 06 januari 2025

yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Karena dengan adanya skill yang dimiliki mustahik dapat dikembangkan sesuai dengan bidangnya. Contohnya, Pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk alat mesin jahit. Misalnya mustahik memiliki keterampilan dibidang menjahit tetapi untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki mustahik tidak memiliki alat mesin jahit maka BAZNAS akan memberikan sebuah mesin jahit untuk di gunakan dalam memperoleh penghasilan dari usaha jahit tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Muhammad Taiyeb selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang Sebagai berikut.

“ Pernah dulu ada yang kita bantu dengan memberikan hewan ternak berupa bebek dilihat dari lokasi yang areanya persawahan maka kami berikan bebek untuk dipelihara. jelang beberapa bulan kami turun mengecek perkembangan bebek tersebut. Ternyata bebek yang kita berikan untuk dijadikan modal usaha tidak berjalan, ini dikarenakan mustahik tersebut tidak mampu merawat ternak tersebut”⁶⁰

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kurangnya skill mustahik dalam mengelola usaha dapat menjadi kendala dalam keberhasilan program bantuan modal, tanpa keterampilan yang memadai mustahik mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan atau mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, selain memberikan modal, diperlukan pendampingan dan pelatihan agar mustahik memiliki keterampilan yang cukup untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa pemberian modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang sudah terbilang efektif karena ada beberapa mustahik sudah bisa meningkatkan ekonominya dalam mengembangkan usahanya dan masih ada sebagian mustahik yang telah menerima bantuan tidak menyeter uang dari penghasilan usahanya

⁶⁰ H. Muhammad Taiyeb (pimpinan) wawancara pada tanggal 15 Mei 2024

dikarenakan penghasilan yang didapat masih blum cukup. bantuan modal usaha yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi Mustahik yang diberikan tersebut harus mampu untuk berkomitmen dalam menjalankan usahanya serta para mustahik penerima bantuan modal usaha tersebut juga harus turut berpartisipasi dalam mensukseskan program Baznas Kabupaten Pinrang. Dan ada juga tidak menggunakan bantuan tersebut dengan baik. Tingkat kesejahteraan mustahik merupakan gambaran dari seberapa tinggi tingkat kemampuan mustahik penerima zakat produktif dalam membiayai kebutuhan diri dan keluarganya.

B. Pembahasan

1. Prosedur penyaluran bantuan modal usaha pada BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang

1. Sosialisasi program

Sosialisasi program penyaluran modal usaha bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada calon penerima manfaat mengenai prosedur, persyaratan, dan manfaat program tersebut. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan bantuan modal usaha. Dengan strategi sosialisasi yang tepat, program penyaluran modal usaha dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Tujuan dari sosialisasi program tersebut yaitu, Menyebarluaskan informasi tentang program penyaluran modal usaha, Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang persyaratan dan prosedur pengajuan modal, Mendorong partisipasi UMKM dan pelaku usaha yang membutuhkan modal, dan Menghindari kesalahpahaman atau penyalahgunaan dana. Dengan melakukan sosialisasi baik melalui cermah di masjid maupun di media social.

2. Pengajuan permohonan bantuan

Setelah memahami persyaratan melalui sosialisasi, masyarakat yang memenuhi kriteria dapat mengajukan permohonan bantuan modal usaha kepada BAZNAS Kabupaten pinrang dengan menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan. Dengan tujuan agar memastikan bahwa hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, dan menyaring calon penerima yang memiliki niat dan kesiapan untuk menjalankan usaha.

3. Verifikasi dan survei lapangan

Setelah menerima berkas permohonan, pihak BAZNAS akan melakukan verifikasi dan survey lapangan untuk memastikan keabsahan data yang diajukan oleh pemohon. dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha untuk menilai langsung kondisi ekonomi pemohon serta kesiapan usaha yang diajukan. untuk menghindari adanya pemohon fiktif atau tidak sesuai dengan kriteria mustahik. dan agar dana bantuan diberikan dimanfaatkan secara optimal. Baznas mempunyai indikator untuk penerima zakat, baznas juga melakukan survey terhadap penerima zakat apakah layak menerima zakat atau tidak. Sering terjadi penerimaan proposal yang tidak sesuai dengan peruntukkan untuk menjadi penerima zakat. Contohnya ada sekelompok pemuda yang membuat kegiatan tetapi kegiatan mereka tidak terkait dengan golongan penerima zakat. Dalam penyaluran terhadap zakat, infaq dan sedekah baznas tetap memperhatikan apakah termasuk 8 golongan.⁶¹

4. Penyaluran bantuan

Setelah penerima ditetapkan, BAZNAS mulai menyalurkan bantuan modal usaha sesuai dengan jumlah yang sudah disetujui. Mekanisme penyaluran bantuan ada yang berupa uang tunai dan ada juga yang berbentuk barang.

⁶¹ Nurfazirah A, (2024), *Manajemen Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Pinrang* (IAIN Parepare) hal.

5. Monitoring dan evaluasi

BAZNAS tetap melakukan pengawasan terhadap penerima bantuan untuk memastikan bahwa usaha mereka berjalan sesuai dengan rencana. Dengan melakukan kunjungan rutin kepada penerima bantuan (memeriksa perkembangan usaha), jika usaha penerima berkembang maka bisa menjadi contoh bagi program bantuan selanjutnya.

Dapat disimpulkan bahwa prosedur penyaluran bantuan modal usaha oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang dilakukan dengan sistem terstruktur dan transparan agar dana yang diberikan benar-benar dapat membantu penerima menjadi lebih mandiri secara ekonomi. melalui tahapan sosialisasi, verifikasi, seleksi, serta monitoring. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dan menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Program bantuan modal usaha produktif BAZNAS di Kabupaten Pinrang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Dengan mengoptimalkan fungsi manajemen dalam penyaluran bantuan modal usaha produktif, pemanfaatan dana ZIS diarahkan untuk memberdayakan masyarakat. Penyaluran bantuan modal usaha produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang dilakukan melalui tiga fungsi manajemen sebagai berikut.. Penyaluran bantuan modal usaha produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang menggunakan 3 fungsi manajemen sebagai berikut:

a) Perencanaan

Perencanaan merupakan proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Dari perencanaan tersebut, kemudian dibuatlah program kerja yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kelembagaan BAZNAS yang telah ditetapkan. Misalnya menentukan calon penerima manfaat yang berhak menerima bantuan modal usaha produktif. Perencanaan dalam penyaluran bantuan modal usaha produktif di BAZNAS Kabupaten Pinrang adalah menentukan siapa saja

berhak di berikan bantuan. BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam menyalurkan bantuan modal usaha produktif mengutamakan yang memiliki usaha kecil dan melihat juga dari peluang usaha tersebut untuk berkembang misalnya kemampuannya dalam menjalankan usahanya dan yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha produktif. Selain masyarakat yang mengajukan langsung permohonan ke Kantor Baznas Kabupaten Pinrang pihak Baznas juga turun langsung untuk survey.

b) Pengorganisasian

Dalam pengorganisasiannya mencakup perencanaan mengenai siapa saja yang akan diprioritaskan saat bantuan diberikan. Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Pinrang merancang Program Bantuan Modal Usaha Produktif bagi masyarakat yang memiliki usaha skala kecil maupun menengah dan membutuhkan bantuan agar usahanya dapat berkembang.

c) Pelaksanaan

Dalam penyaluran bantuan modal usaha produktif lembaga amil zakat harus melakukan sosialisasi untuk menginformasikan kepada masyarakat agar Peningkatan kesejahteraan dan asset Yaitu terbentuknya motivasi mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, pemberian BAZNAS dapat meningkatkan kesejahteraannya. Mustahik bantuan modal usaha produktif yang peneliti wawancarai mampu meningkatkan kesejahteraannya melalui bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pinrang.⁶²

Pengelolaan zakat, pengawasan memegang peranan yang sangat penting karena zakat berkaitan dengan barang dan keuangan, yang merupakan hal yang sangat sensitif dan rentan terhadap kecurigaan. Oleh karena itu, pengawasan yang baik dan hati-hati

⁶² Thomas S.Batheman dan Scott A.Snell, *Manajemen dan kolaborasi dalam dunia yang kompetitif* (Jakarta:salemba empat, 2008).hal. 21

sangat diperlukan agar proses pengelolaan zakat berjalan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan.⁶³ Kesimpulannya, pengawasan dalam pengelolaan zakat sangat penting karena berkaitan dengan barang dan keuangan yang rentan terhadap kecurigaan. Pengawasan yang baik diperlukan untuk memastikan proses zakat berjalan dengan transparansi dan sesuai aturan.

Terbangunnya kemandirian dalam diri mustahik Penerima bantuan mampu menjalankan usaha yang diberikan BAZNAS melalui bantuan modal usaha produktif dan menjadikan Mustahik penerima bantuan modal usaha produktif memiliki keterampilan. Masyarakat (penerima manfaat) bantuan modal usaha produktif mampu menjalankan usaha mereka setelah mendapat bantuan modal usaha produktif ini. Hal ini dibuktikan setelah mendapat bantuan modal usaha produktif ini, penerima bantuan mampu menambah barang dagannya, yang sebelumnya hanya menjual gorengan saja dan setelah mendapat bantuan sudah bisa menjual berbagai macam seperti aneka minuman dan bahan bakar minyak..

2. Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha Produktif Baznas pelaku Umkm di Kabupaten Pinrang

Penyaluran bantuan modal usaha oleh BAZNAS di Kabupaten Pinrang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa penyaluran bantuan modal usaha telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi mustahik. Hasil penelitian yang ditemukan dilapangan dana zakat produktif disalurkan BAZNAS Kabupaten Pinrang diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat.

⁶³ Rusdi Wahyudi., M Nasri H., Rukiah., “Analisis Potenzi Zakat Profesi Dosen Dalam Pengembangan UPZ Iain Parepare” IJAZA international journal Of zakat dan wakaf. hal.33

BAZNAS Kabupaten Pinrang turun langsung untuk survey masyarakat yang memiliki usaha, karena memang ada programnya dari pusat. Tentunya dalam mensurvey masyarakat tidak selamanya berjalan lancar karena BAZNAS juga memiliki kendala karena ketika BAZNAS yang mensurvey satu-satu, hanya sedikit mustahik yang bisa di survey dan tidak mungkin BAZNAS bisa mensurvei semua pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Pinrang. Masyarakat juga bisa mengajukan permohonan langsung ke Kantor BAZNAS Pinrang untuk diberikan bantuan modal usaha produktif. Hal ini di rasa lebih efektif karena dengan cara ini banyak masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan tanpa harus pihak BAZNAS harus mensurvey seluruh masyarakat pelaku usaha kecil sampai menengah di Kabupaten Pinrang. Namun, tentunya juga BAZNAS memiliki kendala seperti pemberian bantuan modal usaha tidak tepat sasaran agar diberi bantuan modal usaha produktif.

Program BAZNAS Kabupaten Pinrang dapat diukur dengan sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program, Sejauh mana penerima program tepat dengan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. BAZNAS Kabupaten Pinrang sudah tepat dalam memilih sasaran untuk dijadikan sebagai orang yang layak menerima bantuan
2. Sosialisasi Program

Selain sosialisasi dalam pengumpulan dana zakat, BAZNAS juga melakukan sosialisasi mengenai program bantuan penerima zakat berbagai kalangan melalui berbagai sarana baik secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti penyampaian melalui ceramah di masjid-mesjid.

Seperti yang dikatakan oleh ibu darma selaku penerima manfaat sebagai berikut:

“ sebelumnya saya tahu informasi ini dari pak iman di masjid katanya ada bantuan ini dari BAZNAS saya ikuti sesuai persyaratan makan saya dapat, jadi saya ikuti persyaratan tersebut dan alhamdulillah membantu tambah-tambah jualan”.

Ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menyampaikan programnya terbilang baik.

3. Tujuan Program

.Pendayagunaan zakat produktif di Kabupaten Pinrang memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan perekonomian mustahik, hal ini selaras dengan temuan peneliti pada lapangan menunjukkan bahwa setelah menerima bantuan modal tersebut, pendapatan mustahik mengalami kenaikan jika dikelola dengan baik agar usaha yang dijalankan dapat meningkat..

Mengukur keefektifan bukan menjadi perkara yang mudah karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan bergantung pada individu yang menilai. Kita juga dapat mengukur tingkat keefektifan dengan membandingkan rencana yang dikembangkan dan hasil. Namun apabila hasil program atau kerja serta tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai, maka program tersebut dapat digolongkan tidak efektif. ⁶⁴Metode untuk mengukur efektivitas program relatif berbeda.

syarat penerima bantuan modal usaha

1. Mustahik yang tergolong ekonomi yang lemah
2. Memiliki niat dalam mengembangkan usaha yang dijalankan
3. Bersedia mengikuti pelatihan dan pendampingan.

⁶⁴ Maulana Rifai, *Dinamika riset sosial* (Edi Publisher:2024) hal.136

Jenis bantuan modal usaha

1. Modal usaha awal baik uang tunai maupun barang (keperluan usaha)
2. Peralatan

Berkembangnya zakat yang bersifat produktif diperoleh melalui upaya pemberdayaan ekonomi mustahik dan menjadikan sebagai aset bisnis yang memungkinkan orang miskin untuk hidup dan dapat memenuhi kebutuhannya secara teratur. Yang bertujuan adanya bantuan zakat dimaksudkan agar mampu membantu orang miskin dalam mendapatkan penghasilan secara terus menerus, serta dapat digunakan dalam waktu jangka panjang.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengelola dana zakat, infak, dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang memiliki tujuan yang sama dengan lembaga pengelola zakat lainnya, yaitu pengentasan kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial.

Macam- macam Pendistribusian zakat secara produktif
ada dua yakni:

1. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat Ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif kreatif, ada dan telah dilakukan oleh Baznas Kab. Pinrang. Beberapa pelaku UMK telah menerima manfaat.

2. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional yaitu pemberian dana zakat berupa barang-barang produktif. Dengan adanya dana zakat tersebut maka terciptalah lapangan pekerjaan baru untuk para mustahiq itu sendiri seperti, bantuan binatang ternak berupa kambing atau sapi perah, alat pertukangan serta mesin jahit.⁶⁵ Dengan program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang nyata dalam pengelolaannya.

Ditambah dengan adanya dana produktif dan konsumtif, dana produktif adalah dana yang diberikan kepada kaum dhuafa dapat dikelola dengan baik agar dana yang terbatas itu dapat dimanfaatkan dalam bentuk UMKM, harapannya adalah agar dana yang terbatas itu dapat bergulir menjadi besar dan dapat disalurkan kepada mustahik lainnya, sedangkan dana konsumtif adalah dana yang diperuntukan santunan. BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan hubungan kerja kepada UPZ terkait dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Zakat yang telah dikumpulkan, disalurkan melalui UPZ melalui BAZNAS Kabupten Pinrang pendistribusian oleh UPZ ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang terkait besaran yang diberikan setiap mustahik. BAZNAS Kabupaten Pinrang telah menjalankan implementasi strategi dengan baik pada akses eksternal. Dengan dibantu UPZ.

Kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat

⁶⁵ Shikri M (2023). *Model pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang perspektif manajemen zakat* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).hsl.66

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpulan zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih masih terbatas. Zakat adalah ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat baik berkaitan dengan orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) zakat maupun yang menerima zakat(mustahik) maupun masyarakat.⁶⁶ Kewajiban membayar zakat sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Pada pengetahuan dasar tentang zakat, masyarakat sudah mengetahui adanya kewajiban membayar zakat. Namun, pemahaman mereka masih terbatas, terutama dalam hal perhitungan objek zakat. Selain itu, masyarakat mampu membedakan antara zakat dan sedekah serta dapat mengidentifikasi delapan golongan asnaf, meskipun dalam praktiknya mereka cenderung menyalurkan zakat kepada keluarga terdekat atau masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, pemahaman mengenai objek zakat masih tergolong rendah. Faktor lain yang dapat dikategorikan rendahnya literasi zakat terhadap masyarakat yang ada di kabupaten Pinrang adalah berkaitan dengan penentuan haul dan nishab.⁶⁷ meskipun masyarakat telah mengetahui kewajiban membayar zakat serta dapat membedakan antara zakat dan sedekah, pemahaman mereka terhadap perhitungan objek zakat dan penyalurannya masih terbatas, terutama dalam menentukan penerima yang sesuai dengan ketentuan delapan golongan asnaf.

Kewajiban membayar zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang wajib dikerjakan, zakat tidak bisa dipisahkan dari usaha dan penghasilan masyarakat. Membayar zakat hukumnya wajib dikerjakan karena merupakan rukun islam ke 4 yang

⁶⁶ Hafidhuddin D, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta :Gema insani,2002). Hal.9

⁶⁷ Nur Hishaly G.H., Muhammad Majdy Amiruddin. Menggali Potensi Zakat: Strategi untuk Meningkatkan Penghimpunan Zakat di Kabupaten Pinrang, *IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*. hal. 6

wajib di tunaikan.⁶⁸ BAZNAS kabupaten pinrang memiliki strategi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berzakat yaitu dengan sosialisasi ke mesjid- mesjid dan sosialisasi dengan menggunakan media sosial. BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan sosialisasi zakat profesi bagi para ASN dan sosialisasi zakat pertanian bagi para petani yang ada di Kabupaten Pinrang baik dari kalangan SKPD maupun sekolah sedangkan untuk sosialisasi zakat pertanian dari kalangan petani padi, coklat dan jagung, ini menunjukkan bahwa kabupaten pinrang memiliki penghasilan banyak dalam untuk membayar zakat. dimana dana yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat yang tergolong penerima zakat.

Infak dan Sedekah salah satu bentuk amal ibadah yang di dalamnya sangat berperan penting dalam menciptakan suatu untuk kesejahteraan umat muslim, untuk menjalin persaudaraan selalu dan tidak hanya itu mewujudkan rasa toleransi yang tinggi dalam berkehidupan masyarakat. Tujuan yang paling penting dalam berinjak dan sedekah adalah untuk membantu saudara kita yang sedang membutuhkan, dan niscaya jika kita melakukan hal tersebut dapat menghapus dosa kita dan dapat meningkatkan rasa kekeluargaan atau persaudaraan dan hubungan sosial bagi sesama manusia.

Dalam berinjak pastinya ada ketentuannya dan berikut ini adalah syarat-syarat barang yang boleh diinfakkan yakni: Barang yang akan diinfakkan jelas terlihat wujudnya, Barang yang dihibahkan merupakan barang yang memiliki nilai atau harga, Barang yang dihibahkan ialah barang milik orang yang memberi hibah dan berpindah status kepemilikan kepada penerima hibah. Sedangkan di dalam sedekah juga ada ketentuan dalam memberikan sedekah, orang yang memberikan sedekah harus sehat

⁶⁸ Qodariah and other's, *zakat, infak, dan sedekah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020) hal.7

akalnya dan tidak diwalikan orang lain. Dan orang yang dapat menerima sedekah ialah orang yang benar-benar memerlukan karena kondisinya yang tidak mampu.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewajiban. Begitu pula pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam menjalankan fungsinya telah menyusun beberapa program kerja sebagai realisasi amanah dari para muzakki. Program-program tersebut disusun berdasarkan pengkajian dan penyesuaian dengan bentuk dana yang masuk seperti zakat, infak dan sedekah.

Untuk mengoptimalkan fungsi zakat, amil zakat juga menjadi ukuran efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, yang dilakukan oleh BAZNAS. Pendistribusian zakat adalah menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, namun tidak keluar dari 8 asnaf yang bernak menerimanya. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang tergolong miskin. Pemberian modal baik berupa fisik maupun non fisik untuk membantu perekonomian mustahik berbasis usaha mikro sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan mustahik. Akan tetapi, penyebab masalah dalam kurang berkembangnya usaha mikro tidak hanya permodalan, akan tetapi lebih kepada sikap mental serta kesiapan dalam menjalani usahanya

Dapat disimpulkan bahwa Dana zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang membantu dalam meningkatkan ekonomi mustahik serta mengurangi angka kemiskinan.

Ada beberapa faktor faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penyaluran Bantuan Modal Usaha oleh BAZNAS

1. Proses Penyaluran Bantuan

Merujuk pada serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan untuk mengirimkan bantuan dari pihak pemberi bantuan kepada pihak yang membutuhkan (penerima). Proses ini memastikan bahwa bantuan sampai ke penerima yang tepat, tepat waktu, dan digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Penyaluran bantuan bisa berupa dana, barang, atau layanan tertentu yang diberikan untuk membantu masyarakat atau individu yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat atau untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Penyaluran bantuan oleh BAZNAS di Kabupaten Pinrang cenderung berjalan lancar, dengan prosedur yang jelas dan tepat sasaran. Namun, ada juga dalam penyaluran biasanya tidak tepat sasaran ini dikarenakan mustahik yang mengajukan proposal penerima bantuan tidak sesuai.

2. Keterampilan dan Pengetahuan Mustahik

Keterampilan mustahik dalam mengelola bantuan merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh mustahik (penerima bantuan) untuk memanfaatkan dan mengelola bantuan yang diterima secara efektif dan efisien. Ini sangat penting karena dengan keterampilan yang tepat, bantuan yang diterima dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti meningkatkan taraf hidup, mengembangkan usaha, atau memecahkan masalah yang dihadapi. Tingkat keterampilan dan pengetahuan mustahik dalam menjalankan usaha sangat berpengaruh terhadap efektivitas bantuan yang diterima. Mustahik yang memiliki keterampilan dan pengetahuan lebih dalam mengelola usaha lebih cepat mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan mereka yang kurang memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai. Agar mustahik memiliki keterampilan ini, seringkali pemberi bantuan menyelenggarakan pelatihan

atau pendampingan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola bantuan. Dengan adanya pelatihan, mustahik bisa lebih siap dalam menggunakan bantuan dengan cara yang paling bermanfaat.

3. Pendampingan Usaha

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan bantuan adalah adanya pendampingan yang diberikan oleh BAZNAS kepada mustahik. Beberapa mustahik yang menerima pendampingan dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan mengenai cara mengelola usaha melaporkan hasil yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan pendampingan tetapi masih di perlukan pendampingan. proses pembimbingan atau pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan tujuan untuk membantu mereka mengelola dan mengembangkan usaha secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, seperti manajemen usaha, keuangan, pemasaran, hingga pengembangan produk atau layanan.

Pendampingan usaha umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang bisnis, seperti konsultan bisnis, lembaga pelatihan, atau pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pengusaha dalam mengelola usaha mereka. Pendampingan ini dapat berupa konsultasi langsung, pelatihan, atau bimbingan yang dilakukan secara terjadwal atau berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden melaporkan adanya peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan, seperti salah satu mustahik yang sudah ada yang menjadi muzakki yang pada gilirannya juga meningkatkan kualitas hidup mereka seperti yang sudah dirasakan oleh ibu Hj. Yangsa selalu mustahik yang sudah menjadi muzakki. Hal ini sejalan dengan tinjauan teori yang didapatkan yaitu teori Efektivitas organisasi, teori ini menilai efektivitas bantuan modal usaha dari pencapaian tujuan utama, seperti peningkatan pendapatan. Modal yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan usaha penerima ntuk menghasilkan hasil

yang optimal⁶⁹. Namun, ada juga mustahik yang masih mengalami kesulitan dalam mempertahankan usaha mereka meskipun telah menerima bantuan. Hal ini terjadi karena faktor eksternal seperti persaingan pasar yang ketat dan fluktuasi harga bahan baku. Di sisi lain, beberapa mustahik yang mampu mengelola usaha dengan baik melaporkan adanya peningkatan kualitas hidup yang cukup signifikan



⁶⁹ Pierre Bourdieu, *The Forms of Capital*, dalam John G. Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (New York: Greenwood Press, 1986), hal 241

BAB V

PENUTUP

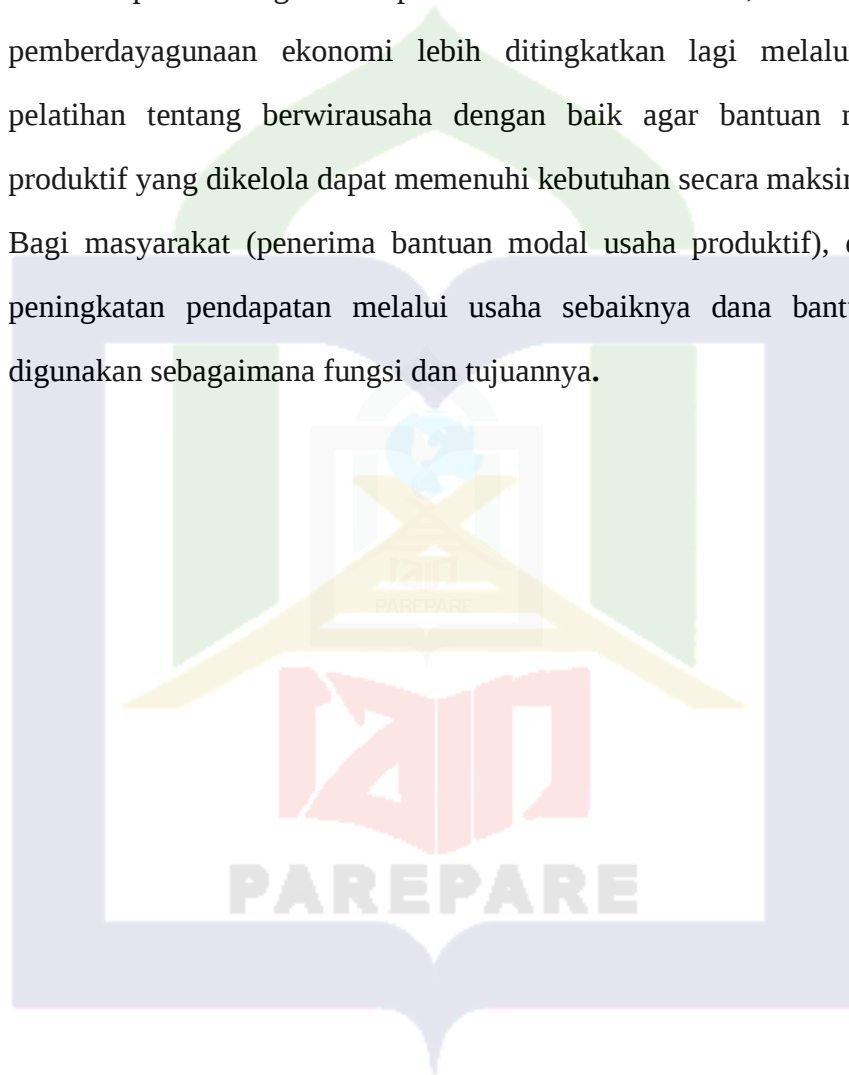
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan tentang efektivitas penyaluran bantuan modal usaha produktif BAZNAS terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di kabupaten Pinrang antara lain:

1. Prosedur peyaluran bantuan modal usaha oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang dilakukan dengan system yang terstruktur dan transparan agar dana yang diberikan benar-benar membantu penerima menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Melalui tahapan sosialisasi, verifikasi, seleksi, serta monitoring. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dan menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
2. Efektivitas penyaluran bantuan modal usaha sudah terbilang efektif hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan dua dari tiga penerima bantuan, dan ada yang juga pendapatannya tidak tetap. Maka masih dibutuhkan peningkatan. Baznas menjadi lembaga yang beroperasi tidak hanya dipusat tetapi diseluruh wilayah, salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Pinrang Peningkatan perekonomian sanngat dibantu dengan adanya penyaluran bantuan modal usaha produktif. Pengelolaan modal usaha produktif dengan baik mampu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya dalam peningkatan pendapatan.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi serta pembinaan secara berkelanjutan sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar dapat meningkatkan perekonomian. Selain itu, sebaliknya model pemberdayagunaan ekonomi lebih ditingkatkan lagi melalui pemberian pelatihan tentang berwirausaha dengan baik agar bantuan modal usaha produktif yang dikelola dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal.
2. Bagi masyarakat (penerima bantuan modal usaha produktif), dalam upaya peningkatan pendapatan melalui usaha sebaiknya dana bantuan tersebut digunakan sebagaimana fungsi dan tujuannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul, Aziz, 'Teknik Analisis Data Analisis Data', *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020,

Afnin, Junaedi, 'Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Grobongan',

Albi, Anggito, and Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by lestari ella Deffi, edisi pert (jawa barat: CV jejak, 2018)

Alwi, Muhammad, and Sihab Bashari, 'EFEKTIFITAS PENYALURAN INFAQ DAN SODAQOH MELALUI PROGRAM MUSTAHIK',

Asep, Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, ed. by Arif Abubakatr and Wibowo (grasindo, 2005)

Ayu, Habsyari dyah, 'Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun' (institut agama islam negeri ponorogo, 2021)

Bidang, Dalam, Ilmu Ekonomi, Studi Pembangunan, Pada Program, Doktor Ilmu, and Universitas Diponegoro, 'Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010.

Bourdieu, Pierre. The Forms of Capital. Dalam John G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press, 1986

Fadhallah, *Wawancara*, edisi pert (jakarta timur, 2021)

Firdaningsih¹, and Rahmad Hakim³, Muhammad Sri Wahyudi², 'Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks', *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 07.02 (2019).

Fitria, I, E Y Setyowati, NZSS Camila, and 'Peran Penyaluran Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro' of *Islamic Economics*, 2.1 (2023)

Hafizd, Jefik Zulfikar, 'Pengaruh Zakat Terhadap Kegiatan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik', *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2.02 (2022),

- Haryanti, Dwi asih, Nurma Nugraha, Andriani Feni, Susanti Beni, and lestari dewi Putri, *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mustahik Zakat Dengan Menggunakan Metode Analytical Network Process*, edisi pert (Jawa timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019)
- Hasanah, Hasyim, 'TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *At-Taqaddum*, 8.1 (2017).
- Hishaly G.H Nur., Muhammad Majdy Amiruddin. Menggali Potensi Zakat: Strategi untuk Meningkatkan Penghimpunan Zakat di Kabupaten Pinrang, *IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*.
- Indra, Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, ed. by sumiharti suryadi saat Yati (Yogyakarta: Pt gelora aksara pratama, 2005)
- Khatimah, K, 'Kemampuan Mustahik Menjadi Muzakki Dalam Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh', 1998
- Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020),
- Melati, Melati, and Nurdin Nurdin, 'Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah (Zis) Baznas Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kota Kendari', *Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 1.2 (2022)
- Muliati, Rasyid, St. Cheriah" Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17 (2019)
- Nisa, Aqila, 'Pemberdayaan Potensi Masyarakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Desa Passeno Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Ekonomi Syariah)' (IAIN Parepare, 2022)
- Novisa, Yomi, 'Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam', *Skripsi*, 2023,
- Nurhamida., Mahsyar Idris., Syahriyah Semaun., (2024) "Peran Akuntansi Zakat terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare" *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*.

- Panjaitan, Kurnia Sandi, Khairunisah Khairunisah, and Nurul Jannah, 'Implementasi Zakat Maal Secara Produktif, Solusi Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.3 (2022),
- Perman, "Efektivitas Bantuan Modal Usaha Untuk Pengembangan Ekonomi Mustahik Pada Program Merangin Sejahtera Baznas Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi", 2022
- Rahmatia, 'Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Pinrang Analisis Manajemen Zakat' (IAIN Parepare, 2023)
- Sanubari, Resdi, 'Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pekanbaru Makmur Oleh Baznas Kota Pekanbaru Di Kecamatan Tampan', *Skripsi*, 4621, 2022,
- Suaidah, Suaidah, and Devi Arjun, 'Urgensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pengembangan Ekonomi Umat', *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 2.1 (2023),
- Suryani Dyah, and Fitriani Laitul, 'Fungsi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan', *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10.1 (2022),
- Thoharul Anwar, Ahmad, 'Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.1 (2018),
- Utami, Dhea Tri Anggun, 'Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Sibolga)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 9.2 (2021),
- Widiastuti, Tika, Sri Herianingrum, dan Siti Aisyah. *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2022.
- Wahyuni., Rahman Ambo Masse., Rukiah., (2019) "Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi", *Banco*, vol.1.
- Wahyudi Rusdi., M Nasri H., Rukiah., "Analisis Potenzi Zakat Profesi Dosen Dalam Pengembangan UPZ Iain Parepare" *IJAZA International Journal Of Zakat Dan Wakaf*
- Yusliati, Lysa Angrayni dan, 'Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta

Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indoneisa', *Depok: PT Raja Grafindo Persada*, 5.3 (2018),





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.6887/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023 27 Desember 2023
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dra. Rukiah, M.H.** (Pembimbing Utama)
2. Sulkarnain, S.E., M.Si. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Ainun Paradiba
NIM. : 2020203874236009
Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **20 November 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

EFEKTIVITAS BANTUAN MODAL USAHA OLEH BAZNAS DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI MUSTAHIK DI KABUPATEN PINRANG

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,
Muhammad Ridwan Muhammadun, M.Ag.
IAIN Parepare, 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

Lampiran 2

Surat Pengantar Observasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1012/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2024

20 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Pengantar observasi

Yth. KETUA BAZNAS KABUPATEN PINRANG

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan akan melakukan observasi terkait judul penelitian skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dengan ini kami memohon kepada bapak/ibu berkenan kesediaanya menerima mahasiswa kami :

Nama : AINUN PARADIBA
Tempat/Tgl. Lahir : PEKKABATA, 28 Juli 2002
NIM : 2020203874236009
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Untuk melakukan observasi dan pengambilan data terkait judul penelitian :

EFEKTIVITAS BANTUAN MODAL USAHA OLEH BAZNAS DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI
MUSTAHIK DI KABUPATEN PINRANG

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan berkenaan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Lampiran 3

Surat Permohonan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-5166/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

11 Desember 2024

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: AINUN PARADIBA
Tempat/Tgl. Lahir	: PEKKABATA, 28 Juli 2002
NIM	: 2020203874236009
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JL.LASINRANG,KELURAHAN PEKKABATA,KECAMATAN DUAMPANUA,KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS BANTUAN MODAL USAHA OLEH BAZNAS DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK DI KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 4

Surat ini penelitianan



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0655/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2024
Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang	bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-12-2024 atas nama AINUN PARADIRA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.														
Mengingat	1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959; 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002; 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007; 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014; 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.														
Memperhatikan	1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1458/R/T.Teknis/DPMPPTSP/12/2024, Tanggal : 17-12-2024 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0658/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2024, Tanggal : 17-12-2024														
Menetapkan	MEMUTUSKAN Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada : <table border="0"><tr><td>1. Nama Lembaga</td><td>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</td></tr><tr><td>2. Alamat Lembaga</td><td>Jl. AMAL BAKTI NO. 8</td></tr><tr><td>3. Nama Peneliti</td><td>AINUN PARADIRA</td></tr><tr><td>4. Judul Penelitian</td><td>AFEKTIVITAS BANTUAN MODAL USAHA OLEH HAZNAS DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK DI KABUPATEN PINRANG</td></tr><tr><td>5. Jangka waktu Penelitian</td><td>3 Bulan</td></tr><tr><td>6. Sasaran/target Penelitian</td><td>STAF HAZNAS DAN MUSTAHIK</td></tr><tr><td>7. Lokasi Penelitian</td><td>Kecamatan Watang Sawitto</td></tr></table>	1. Nama Lembaga	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	2. Alamat Lembaga	Jl. AMAL BAKTI NO. 8	3. Nama Peneliti	AINUN PARADIRA	4. Judul Penelitian	AFEKTIVITAS BANTUAN MODAL USAHA OLEH HAZNAS DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK DI KABUPATEN PINRANG	5. Jangka waktu Penelitian	3 Bulan	6. Sasaran/target Penelitian	STAF HAZNAS DAN MUSTAHIK	7. Lokasi Penelitian	Kecamatan Watang Sawitto
1. Nama Lembaga	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE														
2. Alamat Lembaga	Jl. AMAL BAKTI NO. 8														
3. Nama Peneliti	AINUN PARADIRA														
4. Judul Penelitian	AFEKTIVITAS BANTUAN MODAL USAHA OLEH HAZNAS DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK DI KABUPATEN PINRANG														
5. Jangka waktu Penelitian	3 Bulan														
6. Sasaran/target Penelitian	STAF HAZNAS DAN MUSTAHIK														
7. Lokasi Penelitian	Kecamatan Watang Sawitto														
KEDUA	Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-06-2025.														
KETIGA	Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.														
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.														



Biaya : Rp 0,-

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 17 Desember 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANL AP.M.SI
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang











Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lampiran 5

Surat Keterangan Selesai Meneliti


BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT
KABUPATEN PINRANG

SURAT KETERANGAN
Nomor : 005/BAZNAS-PG-1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd

Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lembaga	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pangepare
2. Alamat Lembaga	Jl. Anas 1048 No. 8 Sumpang Pangepare
3. Nama Peneliti	AHMUD HIKMATIHA
4. Judul	"Efektivitas Bantuan Modal Usaha oleh BAZNAS dalam Menyelamatkan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Pinrang"
5. Jangka Waktu Penelitian	1 (Satu) Bulan
6. Sasaran/Target Penelitian	Staf BAZNAS dan Masyarakat
7. Lokasi Penelitian	Kecamatan Wauang Sawitto

Benar telah melaksanakan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Pinrang, yang pelaksanaannya pada tanggal 17 Desember 2024 sd. 16 Januari 2025

Dengan surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Januari 2025
16 Januari 2025 M.
H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd
Ketua


MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd
NIPWZ : 731530010020238

PAREPARE

Majelis Agama Islam Kecamatan, Jl. Masjid, Sempayan No. 102 Hp. 081 559 539 034 - 081 542 611 057 Pinrang
Website : <http://www.baznaspinrang.go.id> e-mail : baznas@pinrangbaznas.go.id

Lampiran 6

Lembaran Instrumen Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA : AINUN PARADIBA
NIM : 2020203874236009
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : EFEKTIVITAS BANTUAN MODAL USAHA OLEH BAZNAS DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK DI KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Pihak BAZNAS

1. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana keberhasilan sasaran dari program pendistribusian bantuan modal usaha produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang?

3. Apa yang menjadi target atau tujuan BAZNAS dalam menyalurkan bantuan modal usaha produktif di Kabupaten Pinrang?
4. Bagaimana dampak adanya bantuan modal usaha produktif, apakah mampu meningkatkan perekonomian mustahik?
5. Apakah bantuan modal usaha ini hanya ditujukan oleh masyarakat yang tergolong kurang mampu?
6. Berapa jumlah bantuan yang diberikan oleh baznas untuk bantuan modal usaha ini?
7. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan yang berhak menerima program bantuan modal usaha?
8. Apa saja kendala yang dialami oleh pihak BAZNAS selama menyalurkan bantuan modal usaha tersebut?
9. Sejauh ini apakah dengan pemberian bantuan modal usaha ini kepada mustahik sudah ada yang menjadi muzakki?

Pihak Mustahik Penerima Bantuan Modal

1. Berapa jumlah bantuan yang anda terima dari BAZNAS?
2. Apakah bantuan tersebut digunakan untuk modal usaha ?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan dana zakat produktif?
4. Apakah pihak BAZNAS melakukan survei pada usaha anda sebelum memberikan bantuan?
5. Apakah ada sosialisasi sebelumnya dari BAZNAS tentang program bantuan modal usaha ini?

6. Apakah dana zakat yang diterima membantu perekonomian anda dalam menjalankan usaha?
7. Menurut anda, apakah sistem distribusi bantuan modal usaha produktif yang dilakukan BAZNAS sudah tepat sasaran?
8. Apakah ada pelaporan rutin kepada pihak BAZNAS terkait pengelolaan uang bantuan yang anda terima?



Lembaran 7

Transkrip Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. FATIMAH B

Alamat : JAL IR JUNDI NO 27

Umur : 60 TH

Jenis Kelamin : P

Pekerjaan : WAKA III / BAZNAS KAB PINRANG

Mencerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AINUN PARADIBA yang telah melakukan penelitian dengan judul penelitian "Efektivitas Bantuan Modal Usaha Oleh Bazaris Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan dengan semestinya.

Pinrang, 6/11/2025

Yang bersangkutan


(Hj. Fatimah B.)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Hj. Yungsa*

Alamat : *Tirang*

Umur : *56*

Jenis Kelamin : *Perempuan*

Pekerjaan : *Pengajar Dorengin*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AINUN PARADIBA yang telah melakukan penelitian dengan judul penelitian "Efektivitas Bantuan Modal Usaha Oleh Bazaris Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan dengan semestinya.

Pinrang, 2025
Yang bersangkutan
Hj. Yungsa

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dawna

Alamat : Culle

Umur : 25

Jenis Kelamin : Pemua

Pekerjaan : Mengajar

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AINUN PARADIBA yang telah melakukan penelitian dengan judul penelitian "Efektivitas Bantuan Modal Usaha Oleh Baznas Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan dengan semestinya.

Pinrang, 15 Juni 2025
Yang bersangkutan
(Dawna)

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Usman

Alamat : Pilekang

Umur : 46 tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Menjual

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AINUN PARADIBA yang telah melakukan penelitian dengan judul penelitian "Efektivitas Bantuan Modal Usaha Oleh Baznas Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan dengan semestinya.

Pinrang, 2025

Yang bersangkutan


(...X. Swati...)

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: St. Rohan Alhyang
Alamat	: Jl. H. A. Wakkulau Kai Pakarang
Umur	: 39 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Usaha huyer dan tebak

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AINUN PARADIDHA yang telah melakukan penelitian dengan judul penelitian "Efektivitas Bantuan Modal Usaha Oleh Baitus Salsabillah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan dengan sebenarnya.

Pinrang, 01 Mei 2023
Yang bersangkutan:


 St. Rohan Alhyang


PAREPARE





Keterangan : Wawancara dengan wakil ketua 3 BAZNAS Kabupaten Pinrang



Keterangan : Wawancara dengan Mustahik Ibu Hj. Yangsa



Keterangan : Wawancara dengan Mustahik Bapak Usman



Keterangan : Wawancara dengan Mustahik Ibu Darma



Wawancara dengan bapak Mustafa



Wawancara dengan ibu St.Rahmi

BIODATA PENULIS



Ainun Paradiba Lahir Di Pekkabata Pada Tanggal 28 Juli 2002. Merupakan Anak Pertama Dari Empat Bersaudara Dari Pasangan Bapak Mahmud Dan Ibu Suriana Saat ini penulis beralamat di JL. Lasinrang, kel.pekkabata Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, memulai pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 28 duampanua, kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Duampanua, kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas SMA Negeri 2 Pinrang. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Islam Negeri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program manajemen zakat dan wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Desa tallu bamba Kec. enrekang, Kab. Enrekang, kemudian melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BAZNAS Kabupaten polewali mandar. Hingga menyelesaikan tugas akhir di tahun 2025, penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas penyaluran bantuan modal usaha oleh BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi mustahik di Kabupaten Pinrang”